



JUDUL:
PENANGGULANGAN MASALAH PREMANISME GUNA
MENDUKUNG KETERATURAN SOSIAL

Oleh:

ENJANG HASAN KURNIA, S.I.K
KOMBES POL. NRP. 69110335

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULAR ANGKATAN LX
LEMHANNAS RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjalikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LX telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“PENANGGULANGAN MASALAH PREMANISME GUNA MENDUKUNG KETERATURAN SOSIAL”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LX untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LX di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Marsda TNI Sri Mulyo Handoko, S.I.P., M.A.P dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.


Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Juli 2020

Penulis



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Enjang Hasan Kurnia, S.I.K

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : Karo SDM Polda Bali

Instansi : POLRI

Alamat : JL. W.R. SUPRATMAN 7, DENPASAR

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LX tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2020

Penulis



ENJANG HASAN KURNIA, S.I.K

KOMBES POL. NRP 69110335

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-undangan	10
9. Kerangka Teoritis	13
10. Data dan Fakta	16
11. Lingkungan Strategis	20
BAB III. PEMBAHASAN	
12. Umum	31
13. Pendekatan Penegakan Hukum untuk Mengatasi Permasalahan Premanisme	32
14. Sudut Pandang Sosiologi dalam Mengatasi Persoalan Premanisme.....	41
15. Manajemen Penanggulangan Masalah Premanisme di Indonesia.....	50
BAB IV. PENUTUP	
16. Simpulan	57
17. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN ASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TABEL

TABEL 2.1. TABEL KASUS PREMANISME TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2019 DI PROVINSI BALI



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi Bangsa Indonesia yang termasuk kategori negara berkembang, kemiskinan dan pengangguran menjadi perhatian serius karena menyimpan permasalahan sosial yang kompleks dan bersifat multidimensional.

Kondisi kemiskinan di perkotaan misalnya, cenderung menyimpan persoalan sosial yang lebih kompleks karena tidak saja menyangkut pada ketersediaannya pekerjaan, pendapatan yang layak, terbatasnya tempat tinggal, sehingga memunculkan kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup, namun juga berkaitan dengan masalah sosial lain seperti ketunaan sosial, kriminalitas dan tindak kekerasan. Sementara kesibukan dan tuntutan kebutuhan yang lebih besar, berdampak pada sifat individualitas masyarakat kota cenderung lebih tinggi dari masyarakat desa.¹ Hal ini pada akhirnya membuat sistem sosial masyarakat tidak memiliki daya dukung yang memadai untuk mengatasi persoalan sosial yang timbul di tengah-tengah mereka, termasuk premanisme yang kerap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Bagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan, keberadaan preman dan aksi premanisme sudah menjadi bumbu dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaannya nyata ada di tengah masyarakat dan kerap kali mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat. Namun hukum terkesan hanya sesekali saja menyambangi dan menertibkan mereka, lebih sering kita melihat hukum membiarkan premanisme berada di lingkungan masyarakat perkotaan bak anak-anak nakal yang kerap berbuat jahil dengan orang-orang di sekitarnya. Jikapun ada penertiban preman, keberadaan

¹ Amsal. 2018. Eksistensi Kemiskinan Perkotaan dan Kebijakan Penangannya. Jakarta: Indocamp.

mereka hanya hilang sesaat. Dalam hitungan hari atau minggu, mereka sudah kembali ke tengah masyarakat dengan berbagai aksi kriminalnya.

Premanisme merupakan bentuk perilaku yang meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme umumnya tidak memiliki pekerjaan dan keterampilan yang memadai, sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Premanisme memang pada umumnya muncul karena adanya kesenjangan di tengah masyarakat. Keberadaannya merupakan buah dari kemiskinan dan ketidakmampuan sekelompok masyarakat dengan latar pendidikan yang tidak begitu baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dalam perjalanan waktu aksi premanisme kini menjadi semakin kompleks, mereka mulai berkelompok dan mendirikan organisasi kemasyarakatan. Sekalipun sudah berganti wujud dalam bentuk ormas bahkan sudah memiliki seragam khusus sebagai penanda identitasnya, namun berbagai perilaku premanisme tetap diperlakukan. Bahkan ormas membuat kumpulan preman-preman menjadi semakin membesar, memiliki jumlah anggotanya yang terus bertambah sehingga membuat mereka cenderung semakin arogan dan beringas. Keberadaan preman terorganisir ini kerap memasang bendera-bendera identitasnya di berbagai daerah sebagai penanda bagi wilayah kekuasaannya. Tidak jarang karena premanisme berkedok ormas ini jumlahnya terus meningkat, tidak jarang terjadi konflik antara ormas dalam berebut daerah kekuasaan, sehingga muncul bentrok yang melibatkan banyak anggota ormas.

Kasus-kasus premanisme yang kian hari semakin meningkat serta terorganisir memberikan konsekuensi kepada aparat serta pihak terkait bahwa aparat harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkapkan sisi kejahatan yang terjadi. Hal ini menjadi evaluasi dan koreksi karena sebelumnya, saat kepolisian menggelar operasi anti-premanisme, dan menjarah sejumlah orang yang diduga preman, mereka tidak diproses secara hukum di pengadilan kecuali preman tersebut memang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Namun dalam kebanyakan kasus, penanganan premanisme oleh kepolisian, hanya menangkap para

preman, membawanya ke kantor polisi untuk didata dan diberikan pengarahan dan pembinaan. Setelah diberi hukuman kedisiplinan, preman-preman tersebut kemudian akan kembali dilepas.

Keberadaan preman dan premanisme adalah masalah yang bisa diselesaikan masyarakat sendiri saat masih berskala kecil. Saat mereka hanya berjumlah satu dua orang, akan tetapi jika premanisme tersebut sudah membesar dan menghadirkan ancaman dan masalah yang semakin serius dan kompleks, maka menjadi urusan negaralah melalui institusi penegak hukum untuk menertibkannya.²

Gerak cepat dan ketegasan polisi untuk memberangus aksi premanisme memang sangat ditunggu publik. Terlebih saat ulah premanisme merebak tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, namun juga di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Bali sekalipun. Daerah tujuan wisata yang sudah mendunia ini pun tidak lepas dari gangguan premanisme. Keberadaan preman menjadi biaya tambahan yang memberatkan pelaku ekonomi karena kerap mengintimidasi dan memeras warga setempat serta pemilik usaha. Oleh sebab itu, sudah saatnya, Polri lebih tegas dan menjadikan pemberantasan premanisme sebagai salah satu prioritas kerja. Aksi premanisme, seperti pungutan liar dan pemerasan, amat mengganggu dunia usaha serta-dalam jangka panjang-mengganggu iklim investasi. Bila terus dibiarkan, akan menciptakan iklim investasi yang tidak sehat sehingga tidak hanya mempengaruhi keteraturan sosial namun juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena menyusutnya pengusaha yang tertarik menanam modal di wilayah di mana preman bisa bebas merdeka.³

Persoalan premanisme yang terus menjadi persoalan yang aktual pada akhirnya memunculkan pertanyaan, mengapa persoalan premanisme tidak kunjung bisa diselesaikan dengan tuntas? Apakah artinya penegak hukum terlalu lemah untuk memberantas dan menghapus keberadaan premanisme di Indonesia? Apabila dikaji lebih dalam, akar masalah

² Baso Madiong. 2014. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Makasar: CV Sah Media.

³ <https://kolom,tempo,co/read/1151447/jangan-kalah-oleh-preman> diunduh pada tanggal 15 April 2020 pukul 22.00 WIB.

premanisme sebenarnya bukan hanya sekedar persoalan hukum dan keamanan semata, namun mengandung juga masalah sosial yang seharusnya penanggulangannya membutuhkan langkah yang holistik dan komprehensif. Sebagai sebuah “penyakit sosial” maka sudah sewajarnya jika premanisme tersebut membutuhkan solusi dari sisi sosial. Dalam hal inilah, pemerintah daerah menjadi pihak yang paling berkompeten untuk ikut campur tangan menyelesaikan. Para pelaku premanisme umumnya adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu, diperlukan peran pemerintah daerah untuk mencari solusi dan membuat terobosan, bagaimana memberdayakan mereka bisa memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah sepantasnya masyarakat khususnya pihak swasta dapat ikut ambil bagian untuk bersinergi dengan pemerintah daerah memberdayakan dan menyediakan sejumlah pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Diharapkan ke depan dengan metode penanggulangan yang efektif, masalah premanisme dapat dikendalikan dan diselesaikan dengan baik serta tidak lagi menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga keteraturan sosial benar-benar dapat terwujud sebagai satu bentuk kewaspadaan nasional dalam rangka menciptakan bangsa yang berdaulat, maju, sejahtera, adil dan makmur.

2.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah **“Bagaimana penanggulangan masalah premanisme guna mendukung keteraturan sosial?”**

Dalam rangka memudahkan analisa dan pembahasan, rumusan permasalahan di atas dijabarkan ke beberapa pertanyaan kajian dan persoalannya, sebagai berikut:

- Bagaimana upaya penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan premanisme?

- b. Bagaimana sudut pandang sosiologi dalam mengatasi persoalan premanisme?
- c. Bagaimana manajemen penanggulangan masalah premanisme memadukan pendekatan penegakan hukum dan sosiologi di Indonesia?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang upaya penanggulangan masalah premanisme di Bali agar mampu mendukung keteraturan sosial agar bisa dijadikan acuan untuk Indonesia.

b. Tujuan

Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pengambil keputusan yang berkepentingan mengenai upaya penanggulangan masalah premanisme di Bali agar dapat mendukung keteraturan sosial.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Ruang lingkup pembahasan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini dibatasi pada studi kasus penanggulangan masalah premanisme yang terjadi di Provinsi Bali, yang dapat dijadikan contoh untuk propinsi lain di Indonesia.

Uraian pembahasan dan analisa terhadap permasalahan di dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan akan disusun dengan sistematika atau tata urut sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini dibahas tentang peraturan perundang-undangan, pengaruh lingkungan strategis, kerangka teoritis dan tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai landasan dalam merumuskan pemecahan persoalan berkaitan dengan upaya penanggulangan masalah premanisme di Bali agar mampu mendukung keteraturan sosial

c. BAB III: PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan setiap persoalan yang ada dalam penanggulangan masalah premanisme saat ini. Kemudian dengan menggunakan landasan teori yang ada, akan dianalisa dan dirumuskan sejumlah usulan kebijakan dan strategi terkait dengan sejumlah upaya penanggulangan masalah premanisme di Bali agar mampu mendukung keteraturan sosial.

d. BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian penulisan dan beberapa saran yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Proses pencarian, pengumpulan dan penelitian data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai tulisan akademis berupa arsip, artikel ilmiah baik *on line* maupun *off line* dan buku-buku yang menjelaskan tentang pendapat, teori, dalil-dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah menggunakan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **Kejahatan**, dilihat dari sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.⁴
- b. **Kepemimpinan**, adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain untuk berkontribusi terhadap efektivitas dan keberhasilan sebuah organisasi.⁵
- c. **Keteraturan Sosial**, yaitu suatu kondisi masyarakat yang mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini wujud dari keteraturan sosial antara lain kehidupan yang aman, tertib, saling menghormati dan mengedepankan hidup tolong menolong dan gotong royong. Keteraturan sosial ini dapat terbentuk melalui unsur dan nilai yang disepakati bersama di dalam kehidupan bermasyarakat.⁶
- d. **Ormas**, kependekan dari organisasi kemasyarakatan, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi

⁴ Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia.

⁵ Tim Pokja kepemimpinan. 2020. Kepemimpinan. Jakarta: Lemhannas RI.

⁶ <https://dosensosiologi.com/4-keteraturan-sosial-pengertian-dan-bentuknya-lengkap/> diunduh pada tanggal 4 April 2020 pukul 18.00 WIB.

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁷

e. **Pemerintah Daerah**, adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁸

f. **Penanggulangan**, adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah timbulnya, menghadapi, maupun mengatasi akibat keadaan baha secara cepat dan terukur.⁹

g. **Premanisme**, adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Munculnya aksi premanisme umumnya dikarenakan karena terjadinya kesenjangan di dalam struktur sosial masyarakat yang menjadikan kondisi ketidaksesuaian satu individu atau kelompok masyarakat sehingga memunculkan protes dan ketidakpuasan.¹⁰

h. **Sinergi**, adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai Hasil Lebih Besar daripada Jumlah bagian per bagian. Konsep ber-Sinergi diantaranya adalah berikut ini: Ber-Orientasi pada Hasil dan Positif.¹¹

i. **Stabilitas**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stabilitas mengandung pengertian kemantapan, kestabilan atau keseimbangan.¹²

⁷ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁸ Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

⁹ Binsar Gultom. 2010. Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

¹⁰ <http://eprints.ums.ac.id/32691/2/Bab%201.pdf> diunduh pada tanggal 4 April 2020 pukul 20.00 WIB.

¹¹ <http://ikhtisar.com/sinergi-membentuk-kerjasama-kreatif/> diunduh pada tanggal 4 April 2020 pukul 21.00 WIB.

¹² <https://kbbi.web.id/stabilitas> diunduh pada tanggal 4 April 2020 pukul 21.00 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Premanisme di Indonesia sebenarnya sudah lama ada. Kemunculannya tidak bisa dilepaskan dari adanya dampak kondisi ekonomi yang semakin sulit dan angka pengangguran yang tak kunjung turun signifikan. Sementara bangsa Indonesia telah mulai memasuki era bonus demografi di mana jumlah usia produktif terus naik. Akibatnya persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin sengit. Mereka yang gagal dan tak mampu bersaing, pada akhirnya mulai mencari cara untuk bisa bertahan hidup hingga banyak yang terjerumus untuk mulai melakukan aksi premanisme seperti pemerasan, pemalakan hingga melayani "jasa" pengamanan dan penagihan utang dengan cara intimidasi dan kekerasan. Menjadi seorang preman, sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Selain itu, sering terjadi perkelahian antar preman karena memperebutkan wilayah garapan yang beberapa di antaranya menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Sebelum dapat menganalisa apa yang menjadi pokok persoalan terkait bagaimana merumuskan penanggulangan masalah premanisme di Indonesia agar dapat terwujudkan kondisi keteraturan sosial, maka terlebih dahulu perlu disajikan berbagai regulasi perundang-undangan yang selama ini menjadi landasan hukum, faktor lingkungan strategis yang berpengaruh hingga sejumlah teori yang dapat menjadi landasan dalam pemecahan persoalan.

8. Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur beragam jenis perbuatan pidana secara materiil yang berlaku di Indonesia. Sejumlah aktivitas premanisme seperti pemerasan,

pengancaman dengan kekerasan, perampasan, penguasaan lahan tanpa ijin, hingga penganiayaan diatur sangsi hukumnya dalam regulasi ini.

- b. **Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948**

Regulasi ini salah satunya mengatur larangan bagi masyarakat sipil untuk memasukkan, membuat, mencoba, menguasai, membawa dan mempunyai persediaan termasuk mengangkut dan menyembunyikan senjata api, amunisi hingga bahan peledak. Regulasi ini menjadi salah satu aturan yang digunakan untuk menjerat pelaku premanisme yang kini banyak membawa senjata api dalam melakukan aksi kejahatannya.

- c. **Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Dalam regulasi ini khususnya pada pasal 13 dinyatakan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara pada pasal 14 ayat (1)e dijelaskan juga bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Polri bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- d. **Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Pada pasal 15 huruf a. dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah upaya untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Regulasi ini selanjutnya bisa dijadikan landasan hukum terkait upaya intervensi kondisi sosial masyarakat yang hidup di tengah kemiskinan dan tidak memiliki akses pekerjaan yang memadai untuk bisa diberdayakan sehingga memiliki sumber penghidupan yang layak serta bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri sehingga tidak terjerumus dalam aksi premanisme.

e. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pada pasal 31 ayat (2) b disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penataan daerah sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan yang ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebenarnya memiliki peran yang penting dalam penanggulangan premanisme di Indonesia khususnya terkait upaya pre-emptif dan preventif yaitu dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata, menekan angka kemiskinan dan memperkecil angka pengangguran.

f. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pada pasal 21 dijelaskan kewajiban Ormas antara lain memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusastraan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, serta menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Pada pasal 59 dijelaskan lebih detil mengenai sejumlah hal yang tidak boleh dilakukan oleh ormas. Salah satunya adalah larangan untuk melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut pada Pasal 60 dan Pasal 61 dijelaskan juga bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah

memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar aturan. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sementara pada pasal 40 juga disinggung peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan ormas.

Sejumlah pasal di atas akan digunakan sebagai landasan dalam mencermati dan mencari solusi terkait semakin banyaknya fenomena premanisme berkedok ormas.

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Broken Window

Broken Windows Theory, teori yang diperkenalkan duo kriminolog, James Q Wilson dan George Kelling, tahun 1982. Inti teori tersebut adalah kejahatan kecil apabila dibiarkan akan menyebabkan terjadinya kejahatan lebih besar atau lebih serius.¹³ Teori ini memberikan saran agar aparat keamanan dan pemerintahan tidak mengabaikan kejadian-kejadian kecil yang dianggap mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat karena berawal dari kejadian kecil yang dibiarkan ini akan memicu pelakunya ataupun orang lain yang menyaksikan pembiaran tersebut untuk berbuat kejadian yang lebih besar lagi. Pada akhirnya, jika kejadian sudah membesar, hal ini akan menyulitkan aparat keamanan untuk mengatasinya.

Hal itu dianalogikan sebagai sebuah bangunan dengan kaca jendela yang pecah, tetapi tidak segera diperbaiki oleh pemiliknya. Pecahnya sebagian kecil kaca jendela membuat orang yang lewat di sekitarnya untuk ikut melempar dan memecahkan kaca pada jendela-jendela lainnya. Tidak berhenti di situ, akan muncul aksi vandalisme lainnya karena mengira bangunan tersebut tidak dipedulikan pemiliknya. Jadi apa salahnya kalau semakin dirusak.

¹³ Adinur Prasetyo. 2016. Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Menurut Adam J McKee, Associate Professor of Criminal Justice, University of Arkansas at Monticello; Adjunct Professor, University of the Cumberlands, dalam artikel di situs Britannica.com, Teori *Broken Windows* pernah diterapkan oleh mantan kepala kepolisian New York, William J Bratton. Saat menjadi kepala kepolisian MRT New York tahun 1990-1992, Bratton memerintahkan polisi berpakaian preman menangkap penumpang yang menerobos pintu stasiun supaya gratis naik kereta. Akibat ketegasannya pada hal sepele, semua jenis kriminalitas yang biasa terjadi di MRT New York menurun drastis.¹⁴

Ketika naik jabatan sebagai kepala kepolisian New York tahun 1994, Bratton menerapkan kebijakan yang sama, yaitu menangkap pelaku premanisme yang kerap melakukan kejahatan jalanan, seperti pemalak, pemabuk, dan praktik prostitusi. Bratton mengundurkan diri tahun 1996 dengan prestasi menurunkan jumlah kasus kriminalitas berat hampir 40 persen dan menurunkan jumlah kasus pembunuhan hingga setengahnya.

b. **Teori Kepemimpinan Transformasional**

Kepemimpinan transformasional bertujuan menciptakan menciptakan perubahan positif hubungan antara pemimpin dan pengikut dimana mereka saling menjaga kepentingan masing-masing dan bertindak untuk kepentingan kelompok secara keseluruhan. Pada dasarnya tugas seorang pemimpin adalah membangkitkan kesadaran pengikutnya pada bidang yang luas dengan mengambil tindakan fundamental dari seorang pemimpin yang bertujuan untuk mendorong pengikutnya untuk menyadari apa yang mereka rasakan.¹⁵

Dalam kepemimpinan transformatif, pemimpin berupaya untuk meningkatkan motivasi, moral dan kinerja pengikutnya. Oleh karena itu kepemimpinan transformasional berkaitan dengan semua dimensi

¹⁴ <https://kompas.id/baca/utama/2019/09/08/pemalakan-kejahatan-kecil-yang-terabaikan/>
diunduh pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 23.00 WITA.

¹⁵ Pokja. 2020. Kepemimpinan. Jakarta: Lemhannas RI

tentang nilai dan makna, serta tujuan yang melampaui tujuan jangka pendek dengan berfokus pada kebutuhan jangka menengah dan panjang.

Setidaknya ada empat komponen dalam mengembangkan model kepemimpinan transformasional, agar dapat terjadi interaksi yang positif antara pemimpin dan pengikut. Komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Karisma atau pengaruh ideal;

Sejauh mana pemimpin berperilaku dengan cara yang mengagumkan dan menampilkan sikap menyakinkan yang menyebabkan pengikut untuk mengidentifikasi diri dengan pemimpin yang memiliki seperangkat nilai yang jelas dan bertindak sebagai model peran bagi para pengikut.

- 2) Motivasi inspirasional;

Sejauh mana pemimpin mengartikulasikan visi yang menarik dan menginspirasi para pengikut dengan optimisme tentang tujuan masa depan, dan menawarkan ide-ide segar untuk pelaksanaan tugas-tugas saat ini.

- 3) Stimulasi Intelektual;

Sejauh mana tantangan yang diasumsikan oleh seorang pemimpin, dapat merangsang dan mendorong kreativitas pengikut dengan menyediakan kerangka kerja bagi pengikut untuk melihat bagaimana mereka terhubung dengan (pemimpin, organisasi, satu sama lain, dan tujuan) mereka kreatif dapat mengatasi rintangan.

- 4) Pribadi dan individu perhatian;

Sejauh mana pemimpin hadir untuk memotivasi pengikut guna memenuhi kebutuhan masing-masing dan bertindak sebagai mentor atau pelatih dengan memberikan rasa hormat dan apresiasi pada setiap individu yang berkontribusi kepada Tim. Pemimpin mau mendengar keluhan bawahan, bersikap layaknya manusia dan apa adanya, dalam arti, pemimpin tidak

membangun benteng pemisah dengan rakyat yang dipimpinnya.

c. Teori Pemberdayaan.

Menurut Sugarto (2005) secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasajasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁶

10. Data dan Fakta

Lembaga tradisional merupakan institusi yang sudah ada sejak zaman dahulu, dipelihara dan ditaati secara turun-temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa lembaga tradisional yang masih lestari di bumi Nusantara ini, adalah lembaga pada masyarakat Bali yang bersifat tradisional, yaitu Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Sekeha (Rise, 2011). Sebagai desa yang mayoritas masyarakat berasal dari Bali yang juga merupakan pemeluk Hindu tentu memiliki kultur budaya yang membedakan dengan desa lainnya. Sistem banjar adat merupakan sebuah bentuk himpunan masyarakat yang berdasarkan satu kesatuan lingkungan, unsur

¹⁶ Edi Sugarto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial. Bandung: PT Ravika Adimatama.

pengikat bagi warga anggotanya adalah batas wilayah teritorial tersebut sesuai dengan peraturan banjar adat yang berlaku (awig-awig).¹⁷

Banjar adat juga memegang fungsi dan peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa. Diangkatnya Pecalang (petugas keamanan adat) dari masing-masing banjar adat jelas menunjukkan bahwa banjar adat ikut bertanggungjawab atas keamanan masyarakat di suatu Desa. Dalam setiap pelanggaran norma susila, banjar adat selalu menjadi media penyelesaian secara musyawarah. Namun jika sudah mengarah ke ranah kriminalitas (pidana) maka akan diserahkan kepada pihak berwajib yang lebih berwenang.

Pecalang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban terkait pelaksanaan adat dan upacara keagamaan di wilayah desa adat bersangkutan. Mereka umumnya tampil sebagai perangkat keamanan dan ketertiban dalam hubungan dengan penegakan hukum adat, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 17 Perda 03/2001. Pecalang merupakan "polisi" yang khusus bertugas untuk mengamankan kegiatan adat dan ritual yang diangkat dan diberhentikan oleh desa pakraman berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat desa adat. Pada awalnya, Pecalang hanya bertugas menertibkan pelaksanaan "Tapa Brapa", yakni empat pantangan yang harus ditaati umat Hindu pada Hari Raya Nyepi. Namun belakangan Pecalang selalu diikutkan dalam setiap ritual adat yang digelar oleh warga adat Bali sebagai keamanan setempat.¹⁸

Pada tahun 2017-2018 lalu pada saat jajaran Polri sedang gencar-gencarnya memerangi aksi premanisme di Bali. Sempat terjadi upaya sebagian kelompok masyarakat yang mencoba membenturkan upaya penegakan hukum terhadap bentuk aksi premanisme pungutan liar dengan hukum adat (awig-awig). Sebuah persoalan dilematis saat pungutan liar dilakukan oleh oknum bendesa yang melakukan pungutan liar. Dalam awig-awig memang ada aturan yang disepakati bersama oleh masyarakat adat terkait kewajiban masyarakat adat dalam beryadnya, namun praktek ini

¹⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/90274-ID-fungsi-banjar-adat-dalam-kehidupan-masya.pdf> diunduh pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 20.00 WIB.

¹⁸ <https://regional.kompas.com/read/2010/08/21/02010473/desa.adat.dalam.sistem.keamanan.bali> diunduh pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 20.00 WIB.

kemudian bersinggungan dengan pungutan (pecingkreman) saat ditentukan Objek Wajib Picingkreman Desa (OWPD) hingga menasar kepada masyarakat tamu (para pendatang) hingga bidang-bidang usaha/jasa yang ada di lingkungan Desa Adat tersebut.

Pungutan yang diambil oleh Desa-desa Adat dengan menentukan objek, besaran dan dilakukan secara berkelanjutan, dan diberlakukan kepada pendatang hingga tempat usaha akan menjurus pada praktik pungutan liar yang merupakan bagian dari aksi premanisme. Walau pelakunya adalah bendesa namun Desa Adat tidak semestinya melakukan pungutan (pecingkreman).

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, sebagai sebuah produk hukum. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan desa tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Hasil Paruman Desa Adat (perarem), Uger-Uger, Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman, Keputusan Pesamuan Agung dan lain-lain dengan Peraturan Daerah (sebagai representasi hukum positif) yang sifatnya nasional. Sehingga secara materi / isi dari Awig-Awig, Hasil Paruman Desa Adat (perarem), Uger-Uger, Keputusan Pesamuan dan lain-lain yang merupakan hasil produk hukum Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan Hukum Positif (Peraturan Perundang-Undangan).¹⁹

Berkaitan dengan pajak dan pungutan, maka Pasal 23 A UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang sifat memaksa diatur dengan undang-undang. Jadi jelas konstitusi menyebutkan bahwa pungutan yang sifatnya memaksa hanya bisa dilakukan ketika ada undang-undang yang mengaturnya. Sementara dalam UU No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, menjelaskan bahwa prosedur

¹⁹ <https://www.kompasiana.com/didiksamenpati/5e3d4cd1d541df0b207a44d2/pungli-sebuah-dilematika-diskursu-hukum-di-indonesia?page=all#sectionall> diunduh pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 23.00 WIB

pengumpulan uang (pungutan) sah dilakukan jika mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Sementara jika ada Bendesa Adat membuat sebuah Keputusan untuk memungut (pecingkreman) kepada krama desa adat baik krama asli maupun krama pendatang serta pungutan terhadap usaha-usaha di wilayah Desa Adat yang besaranya ditentukan dan bersifat berkelanjutan, selama tidak ada yang merasa keberatan dan dilakukan tanpa paksaan maka hal tersebut tidak menjadikan masalah. Sebaliknya jika pungutan dilakukan dengan cara paksaan dan yang dipungut merasa keberatan, sehingga melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib maka pemungutnya dapat diberat dengan pasal pidana.

a. Data Penegakan Hukum

Data jumlah penegakan hukum terhadap kasus premanisme tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Provinsi Bali.

Tabel 2.1

Tabel Kasus Premanisme tahun 2017 sampai dengan tahun 2019

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Keterangan Pasal
1	2017	74	103	Pasal 368, 170, 406, 365, 351, 335, 378 KUHP dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951
2	2018	62	99	Pasal 368, 170, 406, 365, 351, 352, 353, 335 KUHP dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951
3	2019	48	54	Pasal 368, 170, 406, 365 351, 363, 335, 212 KUHP dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951

Sumber : Ditreskrimum Polda Bali

b. Sudut Pandang Sosiologi dalam Mengatasi Persoalan Premanisme

Berdasarkan data Departemen Kriminologi Universitas Indonesia tahun 2018, dalam aspek penanganan masalah premanisme masyarakat Bali merasa aman dari bentuk premanisme. Hal ini dapat terlihat dari survey tingkat kepuasan masyarakat Bali terhadap kejadian premanisme. Dari *range* nilai 1 sampai 11, dimana 11 menunjukkan kondisi terbaik. Kejadian premanisme berada di angka 9,15²⁰.

c. Manajemen penanggulangan premanisme di Bali

Polda Bali beserta Polres/ta jajarannya melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahannya sebagai contoh Operasi Pekat Agung II–2019. Manajemen penanggulangan premanisme di Bali dalam rencana operasi tersebut dibagi menjadi 4 satgas, yaitu:

- 1) Satgas Deteksi Aksi
 - a) melaksanakan kegiatan deteksi aksi meliputi Lidikpamgal terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya gangguan Kamtibmas untuk mendapatkan dan mempertajam target operasi baik berupa orang, barang maupun lokasi;
 - b) mencegah dan memperkecil hambatan–hambatan yang diperkirakan akan timbul dan dilaksanakan secara tertutup melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
 - c) mengamankan TO agar tidak berubah sebelum dilakukan penindakan melalui pelaksanaan operasi secara tertutup;
 - d) melaksanakan operasi secara tertutup.

²⁰ FISIP UI 2018, Laporan Penelitian Gambaran Umum Kepuasan Masyarakat Bali terhadap Kinerja & Kualitas Pelayanan Kepolisian Daerah Bali

2) Satgas Penindakan

- a) melaksanakan penindakan terhadap kejahatan narkoba yang telah dijadikan sasaran/TO dan tempat persembunyian para pelaku/jaringannya maupun tempat penyimpanan BB;
- b) mengadakan penggrebekan, penangkapan penggeledahan, terhadap tersangka yang tertangkap tangan di TKP;
- c) mengadakan pengumpulan dan penyitaan barang bukti;
- d) mengadakan razia/pemeriksaan terhadap tempat dan kendaraan yang dicurigai/yang telah dijadikan TO;
- e) mengadakan penyelidikan untuk pengembangan kasus dalam pengungkapannya dan rangkaian tindakan penyidikan.

3) Satgas Penyidikan

- a) menerima penyerahan kasus dari Satgas Tindak;
- b) mengadakan penyelidikan untuk pengembangan kasus dalam pengungkapannya dan rangkaian tindakan penyidikan yang terdiri dari:
 - (1) menangkap pelaku;
 - (2) menyita barang bukti;
 - (3) mengadakan penahanan terhadap tersangka yang memenuhi syarat untuk ditahan.
- c) mengadakan pemeriksaan sampai dengan pemberkasan dan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.

4) Satgas Pendukung

memberikan bantuan personel yang sewaktu-waktu dapat digerakkan oleh Kaopsda untuk membantu tugas operasi sesuai dengan kebutuhan meliputi:

a) Kegiatan Dokkes.

melaksanakan kegiatan medik/Keslap kepada personel yang bertugas dalam operasi, evakuasi medis/escape medis ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan

cepat serta mengidentifikasi korban jika terjadi peristiwa kontinjensi;

b) Kegiatan Propam.

melaksanakan pengamanan intern dan pengecekan terhadap personel yang dilibatkan dalam operasi di lapangan agar betul-betul dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan maupun oknum-oknum tertentu yang menjadi pelaku/backing dari aksi kejahatan/pelanggaran tersebut;

c) Kegiatan Satwa Ditsamapta.

memberikan bantuan dengan menggunakan anjing pelacak untuk mendeteksi narkoba/suatu benda/barang yang ditemukan selama dalam pelaksanaan operasi dilapangan;

d) Kegiatan Humas.

menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan/informasi serta kerjasama/kemitraan dengan media massa dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri dalam operasi serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat maupun para pelaku yang tertangkap;

e) Kegiatan TIK.

menggelar sarana dan prasarana komunikasi/jaringan komunikasi Polri dengan memasang alat komunikasi di Posko Ops untuk kecepatan dalam penyampaian informasi bagi personel di lapangan/ke Satwil-Satwil maupun menyalurkan perintah-perintah dari pimpinan.

11. Lingkungan Strategis

a. Faktor Global

Persoalan premanisme tidak hanya ditemukan di Indonesia saja. Premanisme juga ditemukan dan menjadi masalah di banyak negara hingga saat ini. Italia menjadi negara yang memiliki organisasi

kriminal yang sangat dikenal seantero dunia. Kelompok mafia yang paling kuat dan disegani di Italia adalah Cosa Nostra dari Sisilia. Organisasi ini bahkan sudah ada sejak tahun 1800-an. Cosa Nostra mengalami masa jayanya pada tahun 1970-an saat kelompok ini menguasai bisnis pemurnian dan distribusi heroin. Bisnis ini yang membuat kelompok ini mampu melebarkan pengaruhnya hingga ke Amerika Serikat.²¹

Upaya pemerintah Italia memerangi kelompok mafia di negaranya merupakan pekerjaan yang tidak berkesudahan. Hal ini karena organisasi kriminal ini juga kerap melakukan perlawanan hingga tidak segan melakukan pembunuhan terhadap jurnalis, pejabat, polisi hingga hakim yang dianggap mengganggu bisnis dan keberadaan mereka. Hal ini membuat banyak saksi di pengadilan pada kasus-kasus kejahatan yang menyeret pelaku dari kelompok mafia, memilih tidak bersaksi karena takut menjadi korban kekejaman mafia.

Tidak hanya di Italia, organisasi kejahatan juga di temukan di Jepang yang dikenal dengan sebutan Yakuza. Kelompok ini awalnya merupakan bagian dari kelompok perlindungan keamanan penduduk dari ronin, yang menjelma menjadi kelompok kejahatan besar yang ditakuti di Jepang. Terkenal dengan ciri khas memiliki tato sekujur tubuhnya, organisasi preman ini memiliki gurita bisnis di Jepang, tidak hanya menguasai bisnis perjudian di Jepang, Yakuza juga membuka berbagai bisnis legal seperti properti yang digunakannya untuk melakukan pencucian uang.²²

Sementara di negara China, organisasi kejahatan di negara tersebut dikenal dengan sebutan Triad. Kelompok ini bermain di bisnis perjudian, prostitusi, hingga narkoba dan kejahatan lain. Demikian juga dengan Rusia, Brasil, hingga Kolombia memiliki sejumlah

²¹ <https://tirto.id/naik-turun-cosa-nostra-kelompok-mafia-besar-dari-sisilia-db1d> diunduh pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 22.00 WITA.

²² <https://news.detik.com/berita/d-1989620/5-organisasi-mafia-yang-menjadi-momok-bagi-dunia> diunduh pada tanggal 5 mei 2020 pukul 22.00 WITA.

kelompok mafia yang menjadi organisasi kejahatan yang kerap membuat resah masyarakat dengan aksi-aksi kriminalnya.

b. Faktor Regional

Tidak berbeda dengan yang terjadi di belahan bumi lainnya, di negara-negara tetangga juga memiliki kasus-kasus premanisme. Sama seperti di Indonesia, di sejumlah negara juga dihadapkan aksi premanisme berbasis organisasi massa. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang diambil oleh setiap negara dalam mengatasi dan meredam organisasi preman tersebut.

Malaysia misalnya, kegiatan premanisme di negara tersebut dibina dan dirangkul dengan baik oleh pemerintah. Tujuannya agar “bisnis” yang mereka lakukan dapat dikendalikan secara sistemik. Tidak main-main, ada 40.313 anggota dari 49 kelompok preman yang berdiri berdasarkan etnis. Etnis asal India menjadi kelompok yang paling kuat. Bahkan Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia pernah berseloroh jika polisi dan geng saling melakukan kerja sama karena memiliki tujuan yang sama.

Sementara di Thailand kelompok premanisme dikenal dengan sebutan Chao Pao. Pada awalnya kelompok ini adalah tangan kanan militer Thailand dalam menjaga keamanan domestik. Namun setelah Thailand dikuasai oleh pemerintahan militer, keberadaan Chao Pao menjadi ilegal dan diburu.²³

c. Faktor Nasional

Untuk melihat lebih dalam faktor-faktor internal yang mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat tercermin dalam beberapa gatra, yaitu:

1) Geografi.

Indonesia adalah negara kepulauan dan terdiri atas 17.508 buah pulau. Luas seluruh wilayah kedaulatan Indonesia kurang lebih

²³ <https://www.ayobandung.com/read/2018/03/27/30600/perbedaan-tindak-premanisme-di-empat-negara-asia-tenggara> diunduh pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 22.00 WITA.

7,3 juta km dengan wilayah daratan sekitar 1.919,17 km, jika dengan memperhitungkan ZEE, luas wilayah daratan dan wilayah lautan NKRI menjadi satu berbanding empat (1:4).²⁴ Secara geografi, posisi wilayah Indonesia berada di persilangan strategis antara dua benua dan dua samudra yaitu Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan beragam latar belakang budaya melahirkan karakteristik berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini membuat tingkat kerawanan daerah satu dengan yang lain berbeda-beda. Demikian halnya dengan pendekatan pengamanannya. Selain itu, wilayah Indonesia yang terpisah-pisah melahirkan bermunculannya ormas-ormas kedaerahan.

2) Demografi

Menurut data BPS, jumlah penduduk berdasarkan dari sensus penduduk setiap lima tahun sekali. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 238.518.000 jiwa. Jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 271.066.000 jiwa pada tahun 2020 ini.²⁵ Besarnya jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia menempati posisi keempat dunia, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Pada satu sisi, jumlah penduduk yang besar merupakan modal penggerak pembangunan yang sangat potensial untuk mendorong pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terlebih Indonesia sedang memasuki era bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Pada sisi lain, bonus demografi jika tidak dipersiapkan dengan baik, akan menjadi petaka bagi bangsa Indonesia, karena munculnya

²⁴ Tim Pokja. 2020. Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhannas RI.

²⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all> diunduh pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 21.00 WITA.

jumlah usia produktif yang tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, akan meningkatkan jumlah pengangguran yang berkorelasi pada meningkatnya kembali angka kemiskinan. Naiknya angka pengangguran pada akhirnya berpotensi pada menguatnya tingkat kerawanan keamanan masyarakat karena mereka yang tidak mampu bersaing memiliki potensi kuat untuk menjadi pelaku premanisme.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA).

Indonesia adalah negara yang kaya akan beraneka ragam Sumber Kekayaan Alam (SKA). Apa yang ada dan disediakan oleh alam ini seharusnya menjadi modal kuat untuk bisa menyejahterakan masyarakat. Namun dinamika di lapangan kerap terjadi di wilayah yang kaya akan hasil alam, ditemukan kondisi tidak semua masyarakatnya hidup sejahtera. Kesenjangan kesejahteraan di wilayah yang kaya akan hasil alam pada akhirnya dapat menyulut kecemburuan sosial yang menjadi pemicu kriminalitas. Salah satunya berkaitan dengan kejahatan premanisme.

Munculnya kesalahan kebijakan dan pengelolaan SKA tersebut, acapkali membuat potensi SKA yang besar lebih banyak dinikmati oleh sedikit golongan masyarakat dan pemodal, sehingga tidak banyak berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan sebagian besar masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kondisi ini yang menjadikan wilayah-wilayah yang memiliki potensi SKA yang besar juga mengalami banyak gangguan keamanan.

4) Politik.

Penggunaan politik identitas yang selama beberapa tahun terakhir mendapatkan panggung di praktik demokrasi Indonesia pada akhirnya membuka mata bahwa ada keterkaitan erat antara politik dan premanisme berkedok ormas. Sejak lama politik di Indonesia memberikan ruang tumbuhnya ormas-ormas militan di tengah masyarakat. Tidak jarang sejumlah elit politik ikut mengongkosi dan membesarkan ormas-ormas tersebut sebagai basis kekuatan politik

mereka. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika banyak muncul aksi kekerasan selama masa kampanye ataupun pasca gelaran pemilu/pilkada/pilpres berlangsung. Tidak jarang pihak yang kalah dan memiliki basis massa ormas kemudian mengamuk dan memunculkan aksi kekerasan dan anarki di negeri ini.

Praktek politik semacam ini jelas tidak baik dan bahkan mereduksi kualitas demokrasi itu sendiri. Ketidak-dewasaan para elit parpol dalam menyikapi setiap hasil kontenstasi menjadi satu hal yang perlu diperbaiki. Elit politik seharusnya mampu memberikan pembelajaran politik yang baik bagi ormas dan masyarakat pada umumnya untuk berjiwa besar saat menghadapi kekalahan.

5) Ekonomi.

Kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan merupakan sejumlah persoalan yang terus menjadi pekerjaan rumah dari laju pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sekalipun sejumlah data menunjukkan adanya tren penurunan, namun kondisi ini menunjukkan ada yang salah dengan bagaimana bangsa ini menjalankan pembangunan ekonomi selama ini. Munculnya kaum yang tersisih dan termajinalkan yang abai untuk diperhatikan oleh pemerintah membuat mereka menjadi kelompok yang rentan untuk berbuat kejahatan termasuk aksi premanisme.

Kondisi ini semakin parah saat bangsa ini harus mengatasi merebaknya pandemi Covid-19 di mana sejumlah pengamat memprediksi jika pemerintah gagal mengatasi pandemi Covid-19 secara cepat maka Indonesia berpotensi akan mengalami resesi dan krisis ekonomi.

Tanda-tanda krisis pun sudah mulai terjadi dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan dan terkena PHK. Banyaknya lini bisnis yang terpaksa harus menghentikan usahanya karena wabah Covid-19 akan menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat

pada akhirnya menjadi instrumen yang berpengaruh kepada kerawanan kamtibmas

6) Sosial Budaya

Kemajemukan baik etnis, agama, ras, dan tradisi kebudayaan ketika disandingkan dengan kondisi kemiskinan dan pengangguran akan meghasilkan alasan bagi oknum-oknum masyarakat untuk melakukan aksi premanisme. Atas dasar seorang pribumi, putra daerah ataupun atas dasar alasan kepercayaan, bisa menjadi alasan untuk melakukan intimidasi, pemerasan hingga aksi kekerasan kepada golongan masyarakat lain.

Kondisi ini akan semakin buruk lagi jika kemudian oknum-oknum tersebut membentuk organisasi massa yang berorientasi kedaerahan, kesukuan ataupun kesamaan kepercayaan sebagai kedok sekaligus menguatkan daya tekan kepada pihak lain. Pada akhirnya, hal ini akan menimbulkan munculnya premanisme berbasis ormas yang kian membuat kacau keteraturan di tengah masyarakat.

7) Pertahanan dan Keamanan.

Premanisme merupakan sebuah kejahatan yang sudah ada sejak lama. Bentuk kejahatan yang umumnya termasuk pidana ringan membuat aparat keamanan tidak begitu fokus untuk memeranginya setiap saat. Hanya pada saat-saat tertentu menjelang momentum hari raya keagamaan atau jika ada satu kasus premanisme yang menonjol dan menjadi perhatian publik, aparat keamanan baru akan bertindak menyisir, menangkap dan memerangi aksi premanisme.

Kondisi aparat keamanan yang pada umumnya menganggap kejahatan premanisme adalah satu kejahatan yang tidak penting inilah yang membuat aksi premanisme terus tumbuh subur dan selalu ada di tengah masyarakat. Sementara, sejatinya masyarakat dan para pengusaha sangat menginginkan premanisme selalu konsisten diperangi oleh aparat keamanan setempat, sehingga keteraturan sosial dapat terus terjaga di tengah masyarakat.

d. Pengaruh Positif dan Negatif

1) Pengaruh Positif

- a) Indonesia memiliki sumber kakayaan alam yang berlimpah, yang jika dikelola dengan baik akan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
- b) Kepemimpinan yang peduli pada masalah premanisme yang dihadapi oleh masyarakat pada institusi Polri akan membantu masyarakat dalam memerangi premanisme.
- c) Sikap toleransi dan cinta kedaerahan pada dasarnya jika disalurkan dengan cara yang tepat bisa memunculkan rasa kegotongroyongan sehingga bisa menurunkan tingkat kesenjangan dan kemiskinan yang ada di tengah masyarakat.

2) Pengaruh Negatif

- a) Saat ini banyak ormas-ormas kedaerahan yang kerap menjadi pelaku premanisme.
- b) Ketidaksiapan SDM Indonesia dalam berkompetisi dan bersaing membuat banyak angkatan kerja menjadi pengangguran hingga berpotensi terjerumus menjalankan premanisme.
- c) Banyak elit parpol kerap memanfaatkan keberadaan ormas untuk sekedar meningkatkan basis dukungan masyarakat hingga memanfaatkannya untuk menjalankan aksi "kotor" guna mendukung kepentingan politiknya.
- d) Kesenjangan sosial akibat pembangunan yang tidak merata selain akan menghasilkan lumbung-lumbung kemiskinan di tengah masyarakat, juga dapat berakibat timbulnya kecemburuhan sosial yang menjadi salah satu pemicu tindak kejahatan.
- e) Ketidaktegasan dari aparat keamanan terhadap kejahatan ringan yang dilakukan preman membuat aksi premanisme

semakin meluas dengan kualitas kejahatan yang semakin meningkat



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin mudah ditemukan di tengah maraknya ketimpangan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang ada di berbagai sudut perkotaan. Seorang “preman” dapat lahir dari mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan ketrampilan yang memadai, sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Status pengangguran yang berlarut-larut di tengah tuntutan untuk dapat bertahan hidup, membuat mereka mengambil jalan pintas, dan memilih untuk melakukan aksi-aksi premanisme, dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi orang lain di sekitarnya.

Pada sisi lain, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara yang dikelola dan diatur oleh sejumlah peraturan dan norma yang sudah disepakati bersama, maka setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan dan perlu mendapatkan sanksi atau hukuman. Hal itulah menjadi bagian dari pelaksanaan supremasi hukum, yang merupakan salah satu upaya menjadikan instrumen hukum dan keadilan sebagai landasan dari keberlangsungan sebuah sistem masyarakat. Oleh sebab itu, sekalipun aksi premanisme umumnya hanya merupakan bentuk pelanggaran pidana kategori ringan, namun setiap pelanggarannya merupakan satu bentuk ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat, yang harus disanksi.

Dalam Bab ini akan coba dianalisis lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan penanggulangan premanisme saat ini dan seharusnya dijalankan, berdasarkan sejumlah data, regulasi perundangan dan landasan teori serta dengan memperhitungkan pula kondisi pengaruh lingkungan strategis yang ada. Analisis persoalan akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu penanggulangan premanisme dengan menggunakan pendekatan yuridis, penanggulangan akar persoalan premanisme yang dilihat melalui pendekatan sosial dan agar mampu menghasilkan solusi yang maksimal,

kedua pendekatan tersebut perlu dijalankan menggunakan suatu sistem manajemen penanggulangan terpadu yang mengintegrasikan berbagai pihak yang berkompeten. Harapannya, aksi premanisme yang umumnya adalah satu masalah sosial yang “kambuhan” bisa teratasi secara tuntas, sehingga pelakunya tidak memiliki niat untuk kembali mengulanginya aksi kejahatannya.

13. Pendekatan Penegakan Hukum untuk Mengatasi Permasalahan Premanisme

Premanisme adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang memiliki arti orang bebas, merdeka dan isme yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan dari aktivitas memeras kelompok masyarakat lain.²⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preman memiliki sejumlah arti. Preman memiliki arti 1) partikelir; swasta; 2) bukan tentara; sipil (tentang orang, pakaian, dan sebagainya); 3) kepunyaan sendiri (tentang kendaraan dan sebagainya). Selain ketiga pengertian di atas, KBBI juga mencatat pengertian preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, pemeras dan sebagainya).²⁷

Premanisme di Indonesia tumbuh berkembang seiring persoalan kesenjangan ekonomi, pengangguran, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Premanisme muncul sebagai akibat adanya kelompok masyarakat usia produktif yang kesulitan mencari pekerjaan yang layak sehingga mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memeras atau menyediakan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Selain sering mengganggu masyarakat, pelaku premanisme juga sering terlibat perkelahian antar preman karena memperebutkan wilayah kekuasaan yang tidak jarang hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Premanisme di Indonesia semakin marak dan sulit diberantas saat tekanan perekonomian masyarakat kian menguat.

²⁶ Baso Madiong. 2014. Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Makasar: CV. Sah Media Makasar

²⁷ <https://kbbi.web.id/preman-2> diunduh pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 22.00 WIB.

Premanisme sendiri bukan persoalan yang hanya ada di Indonesia. Premanisme juga ditemukan dan menjadi masalah di banyak negara di dunia, bahkan tidak sedikit premanisme menjadi sangat kuat dan berubah menjadi organisasi kriminal hingga tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat tapi juga berpengaruh kehidupan politik dan pemerintahan. Italia menjadi negara yang memiliki organisasi kriminal yang sangat dikenal seantero dunia. Kelompok mafia yang paling kuat dan disegani di Italia adalah Cosa Nostra dari Sisilia. China juga memiliki organisasi kejahatan yang dikenal dengan sebutan Triad. Kelompok ini menguasai bisnis perjudian, prostitusi, hingga narkoba dan kejahatan lain. Demikian juga dengan Rusia, Brasil, hingga Kolombia memiliki sejumlah kelompok mafia yang menjadi organisasi kejahatan yang kerap membuat resah masyarakat dengan aksi-aksi kriminalnya. Demikian halnya dengan sejumlah negara tetangga, mereka juga dihadapkan aksi premanisme berbasis organisasi masa. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi dan meredam organisasi preman tersebut.

Bagi Indonesia, premanisme kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini karena sekalipun tidak sampai membesar dan berubah menjadi organisasi kriminal yang kuat seperti di sejumlah negara lain, premanisme di Indonesia cenderung memiliki tingkat kejahatan yang relatif lebih ringan, meski begitu, premanisme di Indonesia menjadi jenis kejahatan sulit diberantas, karena selalu muncul kembali sekalipun sudah dilakukan tindakan represif.

Tingkat keparahan premanisme setiap daerah di Indonesia dapat dikatakan beragam, kondisi geografis Indonesia yang membentuk negara kepulauan ditambah kepadatan penduduk yang tidak merata, membuat perkembangan premanisme di satu daerah dan daerah lain memiliki intensitas dan kerawanan kejahatan yang berbeda. Sekalipun demikian, hampir di semua daerah terdapat organisasi masa kedaerahan yang kerap melakukan tindakan premanisme. Ormas tersebut umumnya menjual label putra daerah yang perlu dihormati dan diberi upeti.

Premanisme selain banyak dijumpai di berbagai kota besar di Indonesia, premanisme juga kerap tumbuh subur di daerah yang kaya akan

sumber daya alam, namun pemerintah daerahnya belum mampu memberikan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Akibatnya masyarakat penduduk asli yang merasa tidak mendapatkan manfaat dari efek eksploitasi kekayaan alam di daerahnya, menjadi pelaku premanisme.

Selain, karena persoalan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, premanisme ternyata sangat dekat dengan dunia politik. Bahkan pada masa Orde Baru, ormas "preman" kerap dibuat dan kerap digunakan sebagai alat penguasa. Selama 32 tahun orde baru, telah lahir sejumlah ormas yang dekat dengan penguasa dan kerap melakukan kekerasan. Pada jaman itu, sejumlah ormas awalnya berinduk pada negara, sebut saja seperti Pemuda Pancasila, yang memiliki tujuan untuk membela NKRI, membela Pancasila. Ormas ini sesuai dengan nama yang tersemat, memiliki peran ideologis untuk mengawasi, mengontrol unsur-unsur masyarakat, kekuatan sosial yang lain, yang dianggap mengancam negara/penguasa. Pasca reformasi, muncul berbagai ormas-ormas preman yang mengusung sentimen kedaerahan hingga keagamaan. Keberadaan ormas-ormas bercorak kekerasan ini kini kerap menjalin hubungan dengan elit politik yang kerap menggunakannya untuk proyek politik tertentu.

Eksistensi ormas-ormas yang kerap memperlihatkan kekerasan hingga detik ini tidak lepas dari lembaga penegakkan hukum yang kehilangan kepercayaan masyarakat. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada ormas juga membuat eksistensi ormas-ormas tersebut terus langgeng di tengah masyarakat. Pada sisi lain sebenarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah memberikan batasan adanya larangan untuk melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenetruman dan ketertiban umum, hingga melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. Dalam regulasi tersebut dijelaskan adanya sanksi bagi ormas yang melanggar.

Premanisme menjadi masalah yang meresahkan ketika keberadaannya mulai mengganggu keteraturan sosial di tengah masyarakat. Ketika para preman mulai terorganisasi, dan mulai terlibat dalam aktivitas politik, gerakan kedaerahan, kegiatan bisnis, hingga gerakan berkedok

agama. Ketika itulah toleransi terhadap keberadaan mereka tidak boleh ada. Hukum harus diberlakukan tegas terhadap mereka dan para pihak yang berada di belakang mereka yang menjadi pengguna jasa para preman tersebut. Dalam skala besar dan kompleks, preman dan premanisme sudah menjadi urusan negara.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, penanggulangan masalah premanisme telah menjadi salah satu atensi dari Polri.

Aksi premanisme umumnya berbentuk pelanggaran pada sejumlah hukum pidana yang ada dalam Kitab 3 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365), perampasan kemerdekaan (Pasal 333), pengancaman (Padal 336), pemerasan (Pasal 368), mabuk di muka umum (Pasal 492), pemerkosaan (Pasal 285), penganiayaan (Pasal 351), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170) bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338) hingga membawa dan menyimpan senjata tajam dan senjata api yang diatur oleh Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951.

Selama ini operasi anti-premanisme yang dilakukan oleh Polri umumnya tidak dilakukan sepanjang tahun. Penegakan hukum terhadap aksi premanisme umumnya hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika akan memasuki perayaan Nyepi, Galungan atau Kuningan, hingga saat ada momen-momen khusus seperti diselenggarakan kegiatan besar seperti pemilu atau pilkada.

Pada saat itu, Polri akan giat menjaring orang-orang yang diduga preman. Mereka kemudian akan dibawa dan dikumpulkan ke markas kepolisian setempat. Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak

pidana. Mereka yang tidak melakukan tindak pidana umumnya hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apakah memberikan efek jera pada preman-preman tersebut. Hal ini karena umumnya, setelah dilepaskan, preman-preman tersebut akan mengulangi kembali perbuatannya.

Hal ini yang akhirnya memunculkan pandangan di tengah masyarakat jika para penegak hukum setengah hati dalam melaksanakan tugasnya, dan muncul kesan adanya pembiaran terhadap aksi premanisme. Tidak jarang kemudian muncul juga anggapan bahwa aparat penegak hukum sengaja membiarkan bahkan memelihara para preman untuk mendapat ‘setoran’ dari kelompok-kelompok preman tersebut.

Adanya oknum aparat keamanan yang bermain dan memanfaatkan keberadaan premanisme memang nyata. Upaya mentolerir premanisme oleh aparat keamanan tersebut pada akhirnya membuat persoalan premanisme terus ada. Terlebih ada sejumlah pengusaha kerap kali menggunakan jasa preman untuk mengamankan asetnya. Premanisme pun kemudian berevolusi menjadi organisasi kejahatan. Preman sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, partai politik, pengusaha hingga organisasi berbasis agama.

Stanislaus Riyatna, pengamat intelijen dan keamanan negara berpendapat, aksi premanisme akan terjadi dan marak di tengah-tengah masyarakat ketika negara tidak hadir untuk memastikan keamanan dan keselamatan rakyatnya. Kehadiran negara bukan hanya dalam bentuk penjamin keamanan, namun diperlukan pula keikutsertaan pemerintah daerah guna membina oknum-oknum yang diduga melakukan aksi premanisme.²⁸ Para pelaku aksi premanisme kerap dicap sebagai *entrepreneur* kekerasan sebenarnya tidak pernah absen dari lika-liku perjalanan demokrasi Indonesia.

Kesadaran Polri terhadap pentingnya penanggulangan premanisme akhir-akhir ini mulai menguat. Aspirasi masyarakat yang menghendaki

²⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/05/09114761/pengamat-aksi-premanisme-ada-ketika-negara-tidak-hadir-di-tengah?page=all> diunduh pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 22.00 WIB.

adanya ketegasan dari aparat keamanan terkait keberadaan premanisme pun kian mengemuka. Hal tersebut kemudian mendorong sejumlah Polres membentuk satuan tugas khusus di bawah Reskrium, yang bertugas memerangi premanisme dan berbagai tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Setiap Polres umumnya memiliki julukan/nama sendiri-sendiri seperti tim Jaguar dari Polresta Depok, Tim Elang dari polrestabes Semarang dan Polrestabes Makasar, Tim Prabu dari Polrestabes Bandung dan masih banyak yang lain. Hasilnya, data kriminalitas yang dimiliki oleh Ditreskrim Polda Bali menunjukkan secara umum angka kasus premanisme tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah kasus sebanyak 48 kasus.

Sekalipun data statistik memperlihatkan penurunan, namun premanisme di tengah masyarakat masih terus ada. Aksi premanisme umumnya hanya mereda sementara dan kembali merebak jika aparat Kepolisian mulai melonggarkan pengamanan. Kini yang menjadi pertanyaan, bagaimana upaya untuk mengoptimalkan komitmen penegakan hukum terhadap aksi premanisme agar aktivitas kriminal ini tidak terus menjadi bisnis yang empuk bagi sebagian rakyat yang mengganggu dan mengorbankan rakyat yang lain?

Ada dua bentuk pendekatan hukum yang bisa dilakukan untuk menangani premanisme di tengah masyarakat, yaitu secara preventif dan represif. Keduanya menurut penulis perlu dilakukan secara masif dan terus menerus. Upaya hukum secara preventif dilakukan mulai dengan menegur dan menghimbau keberadaan anak-anak muda yang kerap nongkrong dan tidak jelas hingga larut malam untuk membubarkan diri; Membina para pelaku potensial premanisme seperti pak ogah, pengamen di perempatan jalan dan memperingatkan mereka untuk tidak melakukan tindak kriminalitas; Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengaruh negatif dari premanisme; Memberikan sosialisasi dan penjaminan keamanan kepada masyarakat agar mereka berani melaporkan jika mengalami atau melihat terjadinya aksi premanisme.

Pembentukan tim (satgas) khusus yang secara rutin dan intens melakukan patroli di tengah masyarakat juga merupakan bentuk upaya

preventif yang sangat diharapkan masyarakat. Jenis upaya preventif lain juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan para pengurus organisasi masyarakat (ormas) khususnya ormas yang diduga kerap melakukan tindak kekerasan. Kepada mereka diberikan pembinaan sekaligus pengetahuan hukum mengenai jenis tindak kriminalitas dan ancaman sanksi hukum yang harus dihadapi bagi para pelakunya. Polri juga perlu menegaskan kepada pengurus ormas keseriusan Polri untuk menindak setiap jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ormas, baik secara perorangan maupun berkelompok. Jika pelaku bertindak dengan atribut ormas, maka sanksi kepada ormas juga bisa diterapkan, terutama jika pelanggaran hukum dilakukan berulang kali oleh ormas.

Pemasang kamera CCTV dan tambahan penerangan di sejumlah daerah yang rawani. Kemudian memasang spanduk yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk memerangi aksi premanisme dan melaporkan kepada Polri jika menemui atau mengalami tindak premanisme, juga merupakan bagian dari upaya preventif.

Pada sisi lain, Polri juga dapat meningkatkan peningkatan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dengan membuat satu aplikasi *mobile* yang bisa dipasang di smartphone masyarakat, yang didalamnya memiliki fungsi yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan dan meminta bantuan saat menemui tindak pidana termasuk premanisme. Tidak hanya melaporkan, aplikasi tersebut dibuat memiliki fungsi “*Panic button*” yang jika ditekan akan mengirimkan sinyal bahaya berikut posisi koordinat pelapor ke kantor polisi dan aparat Polri terdekat sehingga aparat keamanan dengan waktu singkat bisa langsung mendatangi TKP untuk memberikan bantuan dan pertolongan. Kecepatan kehadiran aparat Polri pada satu tempat kejadian kejahatan akan memudahkan Polri untuk menangkap pelaku kejahatan.

Selain upaya preventif, penanggulangan premanisme tetap harus dilakukan dengan strategi represif. Salah satu yang disarankan adalah upaya penegakan hukum terhadap setiap preman yang kedapatan melanggar hukum, baik itu ringan, sedang maupun berat, tanpa pandang bulu dan dilaksanakan sepanjang waktu secara konsisten. Hal ini selaras dengan teori

Broken Windows yang diperkenalkan duo kriminolog, James Q Wilson dan George Kelling (1982) yang mengatakan bahwa kejahatan kecil apabila dibiarkan akan menyebabkan terjadinya kejahatan lebih besar atau lebih serius.²⁹ Teori ini memberikan saran agar aparat keamanan dan pemerintahan tidak mengabaikan kejahatan-kejahatan kecil yang dianggap mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat karena berawal dari kejahatan kecil yang dibiarkan akan memicu pelaku maupun orang lain yang menyaksikan pembiaran tersebut untuk terus melakukan kejahatan dan bahkan berupaya melakukan kejahatan yang lebih besar lagi.

Kejahatan kecil yang dibiarkan akan semakin besar, dan ketika kejahatan sudah begitu besar dan masif, aparat keamanan akan menjadi kewalahan saat perilaku kriminal sudah menjadi besar dan masif. Sebaliknya, teori ini juga menunjukkan bahwa ketegasan aparat keamanan untuk menindak setiap kejahatan, seberapa kecil bentuknya, maka ketegasan tersebut akan membuat para pelaku kejahatan segan, sehingga hasilnya bisa ditebak, angka kriminalitas di daerah tersebut baik kecil maupun besar akan mengalami penurunan yang signifikan, sehingga tercipta stabilitas kamtibmas di tengah masyarakat.

Teori Broken Window khususnya dalam mengatasi premanisme menjadi efektif jika patroli dan ketegasan dalam menindak setiap bentuk kejahatan dilaksanakan secara terus menerus. Bagi pada pelaku premanisme yang biasa main kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum, intensitas patroli yang tidak mengendur dan sikap ketegasan aparat keamanan yang terus dijalankan tanpa henti akan menimbulkan rasa gentar bagi mereka untuk menjalankan aksi kriminalitas. Pada sisi lain, intensitas kehadiran aparat keamanan khususnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikenal rawan kejahatan akan menimbulkan rasa aman bagi masyarakat.

Ketegasan aparat dalam menindak setiap pelaku kejahatan diyakini akan mengubah perilaku masyarakat yang sebelumnya enggan untuk melaporkan adanya tindak kejahatan yang berlangsung di sekitarnya dan kini menjadi lebih berani. Hasilnya bisa dipastikan bahwa relasi ketegasan

²⁹ Adinur Prasetyo. 2016. Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

aparat keamanan dengan kepedulian masyarakat untuk melaporkan segala tindak kejahatan yang terjadi akan memunculkan situasi kamtibmas kondusif dan terkendali.

Secara statistika, teori ini telah dibuktikan oleh Polda Bali pada tahun 2017-2018 saat secara masif dan berkelanjutan melakukan tindakan pemberantasan premanisme yang ada di Bali. Jika pada tahun 2016-2017 angka kejahatan cenderung stagnan, pasca dilakukan pemberantasan premanisme secara serempak dan masif, angka kejahatan di Bali turun hingga 40% pada tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa ketegasan penegakan hukum terkait kejahatan ringan/kecil akan berpengaruh pada kejahatan yang lebih besar. Ketegasan aparat dalam menindak setiap bentuk pelanggaran akan membuat gentar pelaku yang ingin melakukan kejahatan lain.³⁰

Selain menindak tegas pelaku, upaya represif juga perlu dilakukan terhadap oknum anggota Polri yang ikut membekigi aksi ataupun kelompok premanisme. Oknum tersebut perlu diberikan sanksi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dibuatkan. Penegakan hukum pun perlu dilakukan terhadap oknum pejabat, oknum pengusaha, atau oknum politikus yang ikut membekigi ormas-ormas preman.

Selain terhadap individu pelaku premanisme, aparat keamanan perlu memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memberikan sanksi terhadap ormas yang anggotanya melakukan aksi premanis. Bahkan bila aksi tersebut dilakukan berulang ulang, Polri dapat merekomendasikan pemberian sanksi berat kepada Ormas yaitu pembubaran omas/pencabutan status badan hukum ormas.

Upaya penanggulangan premanisme memang membutuhkan komitmen Polri untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Sebab, aksi premanisme bukanlah sesuatu yang dapat ditolerir. Terbukti penangkapan dan pembinaan terhadap sejumlah preman tidak menyurutkan mereka untuk mengulangi kembali perbuatannya.

³⁰ Golose, Petrus Reinhard. 2019. Inovasi dan Aktualisasi Gebrakan dari Bali. Jakarta: Yayasan Core.

14. Sudut Pandang Sosiologi dalam Mengatasi Persoalan Premanisme

Premanisme sejatinya bukanlah merupakan persoalan pelanggaran hukum semata, namun bisa dikatakan sebagai bentuk penyakit sosial yang harus ditangani pula secara sosial. Penegakan hukum hanya akan meredam namun tidak menghilangkan adanya preman dan premanisme. Untuk menghilangkan premanisme maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan munculnya penyebab premanisme itu sendiri. Premanisme muncul ketika ada sekelompok masyarakat hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki akses pendidikan yang memadai, sehingga mereka sulit untuk bersaing guna mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu, sesuai dengan teori pemberdayaan, maka dibutuhkan peran serta dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi persoalan yang menjadi penyebab premanisme.

Secara umum, berdasarkan data Departemen Kriminologi Universitas Indonesia tahun 2018, dalam aspek penanganan masalah premanisme masyarakat Bali merasa puas terhadap penanganan yang dilakukan oleh Polda Bali. Hal ini dapat terlihat dari survei tingkat kepuasan masyarakat Bali terhadap kejahatan premanisme. Dari range nilai 1 sampai 11, dimana 11 menunjukkan kondisi terbaik. Kejahatan premanise berada di angka 9,15 .

Munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk material dan juga dalam bentuk ketidak-sesuaian wacana dalam sebuah kelompok pada struktur sosial masyarakat, atau yang kerap dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok, di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada dislokasi sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. Dislokasi ini bisa diartikan sebagai

tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat.³¹

Dari sudut pandang sosiologi, premanisme muncul dengan beberapa latar belakang: Pertama, sebab ekonomi. Himpitan ekonomi dan semakin sulitnya lapangan kerja, dalam tataran tertentu dapat memicu seseorang untuk melakukan aksi premanisme, dalam arti mencari upaya untuk mendapatkan uang dengan cara menindas, mencuri, menodong dan tindakan premanisme lainnya. Kedua, sebab watak. Dalam dunia sosiologi, manusia dalam taraf tertentu dapat menjadi pemangsa bagi manusia lainnya. Sifat kebinatangan manusia bisa saja muncul dalam kondisi tertentu. Ketiga, sebab politik. Ketidaksesuaian dan ketidakmerataan kekuasaan dan kebijakan dalam masyarakat sering kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengais pendapatan yang lebih banyak, termasuk oleh preman. Begitu juga, perebutan kepentingan sebab politik yang karut marut juga turut andil dalam pembibitan benih-benih premanisme.³²

Namun demikian, dalam realitas sosial masyarakat di Indonesia, akar penyebab munculnya premanisme lebih banyak dipengaruhi oleh kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan, tingginya pengangguran, ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, upaya untuk menghilangkan premanisme tidak bisa hanya dilakukan dengan menangkap para pelakunya, namun yang paling penting adalah dengan menanggulangi penyebabnya.

Persoalan tersebut saat ini saling terkait dan cukup kompleks. Pembangunan nasional yang selama ini belum berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat membuat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat menjadi realita yang terus ada di tengah masyarakat. Upaya untuk mengurangi kesenjangan pun kini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal ini nampak dari angka rasio gini yang sekalipun mengalami penurunan, namun tidak mengalami penurunan yang berarti. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) rasio gini Indonesia pada September 2019 berada di angka 0,380. Angka ini

³¹ Hadlor Jauhari, Preman Menjadi Politisi, Majalah Politika Sumenep, Vol 19, 2002. 29

³² Ibid

mengalami penurunan 0.002 jika dibandingkan angka rasio gini Maret 2019 yang berada di angka 0.382, dan turun 0.004 jika dibandingkan dengan September 2018 yang berada di angka 0.384.³³

Penanggulangan premanisme dilihat dari pendekatan sosial mencangkup dua hal, pertama terkait bagaimana merehabilitas pelaku premanisme sehingga dapat menghentikan perilaku buruknya dan kembali ke tengah masyarakat dengan pekerjaan yang lebih baik. Kedua, adalah bagaimana upaya untuk mengintervensi faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang akhirnya terjun menjadi seorang preman.

Persoalan inilah yang perlu diatasi dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memang memiliki kepentingan untuk ikut andil dan ambil bagian karena persoalan premanisme di daerahnya jika dibiarkan akan berdampak negatif terhadap laju pembangunan daerah. Wilayah yang dikuasai oleh premanisme tidak akan menarik bagi investor untuk berinvestasi dan berusaha di wilayah tersebut. Oleh sebab itu peran serta pemerintah daerah mutlak diperlukan.

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab munculnya premanisme. Hal tersebut memang sudah menjadi domain pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengatasinya. Namun demikian upaya tersebut belum optimal. Misal, pemerintah daerah melalui struktur birokrasinya hingga tingkat RT belum memiliki data akurat mengenai kondisi riil masyarakat. Banyak masyarakat miskin tidak terdata, sehingga keberadaan mereka tidak tersentuh oleh berbagai bantuan dan penjaminan sosial yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Mereka tetap dibiarkan bertahan hidup sendiri dalam ketidakberdayaan.

Dinas sosial yang oleh Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan tugas untuk melakukan pemberdayaan sosial dengan mendampingi dan membedayakan masyarakat miskin yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri juga belum mampu berbuat banyak. Jumlah mereka yang mendapatkan kesempatan pendampingan dan pemberdayaan masih terlalu

³³ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1747/gini-ratio-september-2019-tercatat-sebesar-0-380.html> diunduh pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.

kecil dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang perlu pendampingan.

Demikian halnya jika mencermati kinerja dari Dinas Tenaga Kerja yang sejatinya memiliki sarana dan prasarana berupa Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebenarnya bisa digunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan ketrampilan masyarakat miskin sehingga bisa meningkatkan potensi mereka mendapatkan pekerjaan juga belum optimal, bahkan belum menyentuh pada kelompok masyarakat miskin tersebut.

Kemudian bagaimana dengan upaya merehabilitasi pelaku premanisme? Dikarenakan sebagian besar daerah di Indonesia belum muncul kesadaran untuk menyinergikan penanggulangan premanisme dengan pendekatan sosial tersebut masih sangat jarang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Dari sisi ruang lingkup tangung jawab merehabilitasi dan mendampingi para pelaku premanisme agar memiliki kemampuan untuk bisa hidup mandiri dan memiliki pekerjaan yang layak memang bukan tugas dinas sosial. Hal ini karena preman/pelaku premanisme bukan termasuk dari PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. PMKS sendiri adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS, yaitu: anak balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana

alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga berumah tidak layak huni dan komunitas adat terpencil.³⁴

Namun demikian kemampuan dan kompetensi dinas sosial menangani sejumlah penyandang penyakit masyarakat seperti gelandangan, pengemis dan anak terlantar sangat diperlukan untuk dapat merehabilitasi para preman untuk bisa memiliki kemampuan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Hal ini karena para pelaku premanisme bukan hanya sekedar minim pendidikan dan ketrampilan, namun umumnya tidak memiliki mental pekerja keras. Kehidupan sebelumnya yang mudah mendapatkan uang dari merampas hak orang lain menjadi problem terbesar yang harus dihilangkan sebelum kembali ke tengah masyarakat. Pendampingan dan penguatan mental penting dilakukan agar pelaku premanisme tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali mengulang pekerjaan lamanya dan berani bekerja keras dan memulai usaha atau pekerjaan barunya yang halal.

Kini persoalannya, bagaimana upaya mengatasi premanisme dari sisi sosial secara lebih optimal? Tentu yang pertama dilakukan adalah membuat sebuah MoU antara penegak hukum dengan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan supaya ada landasan hukum yang jelas mengapa Pemda juga harus ikut repot mengurus rehabilitasi para preman. Bila kedua belah pihak sudah ada kesepakatan maka pemerintah daerah baru dapat bergerak untuk ikut ambil bagian dalam penanggulangan premanisme dari sisi sosial.

Pada intinya, upaya penanggulangan premanisme dari sisi sosiologi adalah bagian dari pengejawantahan teori Pemberdayaan. Menurut Sugarto (2005) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang

³⁴ http://dinsos.jogjaprov.go.id/?page_id=948 diunduh pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 23.00 WIB.

memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.³⁵

Artinya penanggulangan premanisme dari sisi sosial berfokus pada upaya untuk membantu Polri untuk melakukan rehabilitasi pelaku premanisme agar mereka mampu meninggalkan kebiasaan dan pekerjaan lamanya dan memiliki semangat dan kemampuan untuk hidup bermasyarakat dengan profesi dan pekerjaan yang halal dan lebih baik. Selain itu, Pemda juga terus melakukan serangkaian upaya untuk memperkecil faktor-faktor penyebab seseorang terjun menjadi preman, seperti persoalan kemiskinan, keterbatasan pendidikan dan akses memperoleh peningkatan ketrampilan, serta ketersediaan pekerjaan atau kemampuan usaha.

Pada sisi rehabilitasi terhadap pelaku maka yang perlu dilakukan adalah pendampingan oleh Dinas Sosial di daerah kepada para preman sehingga memiliki kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan keagamaan dengan mengajak para mantan preman untuk lebih dalam belajar ilmu agama sesuai agama yang dianutnya. Selanjutnya dilakukan upaya untuk mengubah mental atau mindset para pelaku yang malas dan ingin hasil yang besar dengan cara yang mudah. Perubahan mental ini perlu dan menjadi krusial, karena jika hal ini tidak berhasil diubah, maka para preman tersebut akan sangat mudah untuk kembali termotivasi kembali menjalankan pekerjaan lamanya, mengingat tidak ada pekerjaan dan usaha yang tidak membutuhkan kesungguhan dan kerja keras.

Saat mental para pelaku premanisme sudah berubah, baru langkah selanjutnya adalah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pembekalan ketrampilan sesuai minat dan bakat yang dimiliki sehingga para mantan preman yang umumnya berpendidikan dan

³⁵ Edi Sugarto. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakayat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial. Bandung: PT Ravika Adimatama.

ketrampilan yang rendah, dapat memiliki bekal yang cukup untuk mencari kerja atau membuka usaha.

Selanjutnya pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan swasta untuk menolong para mantan preman mendapatkan pekerjaan yang layak atau memberikan bekal memulai usaha. Di sini peran pemerintah daerah untuk menggandeng peran swasta cukup besar, baik untuk menyalurkan pekerjaan atau membantu permodalan sebagai bagian dari CSR perusahaan. Mengharapkan peran swasta untuk ikut berperan aktif dalam peroses rehabilitasi seharusnya bukanlah sesuatu yang berlebihan karena dunia usahalah yang juga akan mendapatkan manfaat dari hilangnya aksi premanisme.

Pada sisi lain, pemda juga berupaya untuk terus mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi pemicu premanisme, setidaknya ada tiga faktor yang bisa dilakukan intervensi yaitu kemiskinan, akses pendidikan, dan pengangguran. Upaya intervensi terhadap kemiskinan yang paling penting adalah memastikan semua masyarakat miskin terdata. Inilah yang menurut penulis paling penting mengingat hingga kini banyak masyarakat miskin yang tidak termasuk sebagai penerima jaring pengaman sosial masyarakat baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Dari keluarga mereka lahir potensi pelaku premanisme muncul. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu memberdayakan perangkat yang ada baik tingkat kecamatan, desa, hingga RT/RW untuk proaktif mendata masyarakat miskin yang ada di wilayahnya tanpa memperhitungkan apakah mereka memiliki identitas sebagai penduduk di wilayah tersebut. Bahkan sebaliknya, jika memang masyarakat tersebut memang sudah lama berdomisili di wilayah tersebut namun tidak memiliki identitas administrasi yang jelas, maka perangkat rt/RW hingga desa dapat membantu mengurusnya. Harapannya, mereka kemudian bisa terdaftar dalam program jaringan sosial masyarakat dan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sosial, bantuan biaya pendidikan hingga BPJS kesehatan. Artinya dengan membantu membereskan persoalan data dan administrasi masyarakat miskin saja, pemerintah daerah sudah ikut berpartisipasi menyelamatkan dan mencegah munculnya pelaku premanisme.

Upaya ini akan semakin optimal jika Dinas Sosial setempat ikut memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada keluarga miskin yang belum bisa mandiri dalam memenuhi kehidupan sehari-hari sehingga mereka akhirnya bisa bangkit dan menjadi keluarga mandiri yang memiliki usaha atau pekerjaan yang bisa menghidupi kebutuhan keluarga bahkan membuka ruang bagi keluarga tersebut untuk bisa meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warganya bisa mendapatkan akses pendidikan, dengan mengupayakan pendidikan gratis hingga level SMU/SMK sehingga masyarakat miskin juga memiliki akses pendidikan hingga level menengah atas hingga memberikan cukup bekal untuk bisa berkompetisi mendapatkan pekerjaan.

Sementara Dinas Tenaga Kerja dapat proaktif melakukan sosialisasi bahkan jika perlu membuka kuota khusus bagi masyarakat miskin di wilayahnya untuk mendapatkan pelatihan kerja gratis kepada mereka. Hal ini karena tidak semua masyarakat miskin mengetahui bahwa sebenarnya pemerintah memiliki program pelatihan kerja yang bisa diikuti secara gratis untuk mereka manfaatkan.

Pada akhirnya pemerintah dapat membantu para keluarga miskin tersebut untuk memperoleh pekerjaan dengan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan swasta yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya. Pemerintah daerah sudah seharusnya meminta kerja sama dan partisipasi perusahaan yang ada untuk menyediakan lowongan kerja bagi kelompok masyarakat marginal di wilayahnya, baik itu sebagai kurir, sopir, OB, satpam hingga petugas cleaning services. Baik itu dengan mekanisme bahwa pegawai langsung maupun pegawai outsource. Dalam artian, jika perusahaan memiliki kebijakan untuk mengalihdayakan jenis pekerjaan di atas, maka perusahaan tersebut harus membuat komitmen dengan perusahaan outsourcing agar mereka wajib menyerap tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja yang akan mereka pekerjaan di perusahaan tersebut.

Pada intinya, sangatlah penting adanya keperpihakan dari pemerintah daerah untuk membantu mereka yang miskin dan lemah agar bisa hidup mandiri. Keperpihakan tersebut tidak hanya dalam bentuk bansos yang

berupa materi namun menjadi lebih optimal dan mendidik jika diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan yang mengandung keperpihakan kepada masyarakat miskin. Lewat kebijakan tersebut maka beban dan peran untuk membantu si miskin bisa dibagikan kepada masyarakat lain sehingga secara tidak langsung pemerintah daerah menggiatkan budaya gotong royong dan empati terhadap yang lemah kepada semua orang. Hal ini selaras dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana pada pasal 31 ayat (2) b disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penataan daerah sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan yang ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan penyelesaian dari sisi sosial memang memerlukan keterlibatan banyak pihak dan hal tersebut memundulkan kesadaran sosial di tengah masyarakat. Pengertian kesadaran sosial di sini adalah kesadaran seseorang secara penuh terhadap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat (Tim Penyusun KBBI, 1988 : 765). Konsep kesadaran sosial ini memiliki dua keutamaan hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yakni hak dan kewajiban seorang pribadi manusia sosial.³⁶ Bawa benar upaya mengurangi kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran bukan soal mudah, namun bisa dikerjakan bersama-sama melalui asas gotong royong. Bila semua pihak dapat berkontribusi maka kecepatan untuk memperbaiki kesenjangan pun menjadi meningkat.

15. Manajemen Penanggulangan Masalah Premanisme yang Digunakan di Bali

Premanisme terus tumbuh subur di tengah masyarakat. Kepolisian Indonesia telah berulang kali melakukan rasia dan tindakan represif, namun langkah tersebut hanya efektif meredam premanisme dalam kurun waktu yang tidak lama. Faktanya, premanisme akan kembali muncul, menggurita dan terus membuat resah masyarakat. Boleh jadi pelakunya tidak lagi sama,

³⁶ Erniwati L. Abute. 2019. Konsep Kesadaran Sosial Dalam Pendidikan. Jurnal Pendidikan Glasser, Volume 3, Nomor 2, Edisi Oktober 2019, Halaman 186-195

namun perilaku dan keonaran yang ditimbulkan tidak jauh berbeda. Pendekatan yuridis sepertinya tidak mampu selamanya meredam merebaknya penyakit sosial ini.

Penanggulangan premanisme sebagai sebuah penyakit sosial yang ada di tengah masyarakat memang membutuhkan penanganan yang sinergis, baik dari sisi penegakan hukum yang dijalankan secara tegas dan terus menerus maupun penanganan dari sisi sosial kemasyarakatan, baik dalam hal merehabilitasi pelaku hingga pada penanganan terhadap faktor pemicu premanisme itu sendiri. Kedua pendekatan tersebut perlu disinergikan dan dijalankan secara simultan dan berkelanjutan. Tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh institusi Polri saja, namun juga harus melibatkan pemerintah daerah sebagai patner kerjanya.

Namun dalam realitanya, untuk menjalin kerjasama dalam menanggulangi premanisme dengan para pihak bukanlah hal yang mudah. Pertama, dibutuhkan kehadiran pemimpin yang berani membuat terobosan dalam menyikapi kondisi sosial masyarakat yang ada, menangkap keresahan masyarakat terhadap aksi premanisme, hingga memiliki visi bahwa premanisme merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu ditindak. Oleh sebab itu, untuk sekedar melakukan tindakan penegakan hukum terhadap aksi premanisme yang dilakukan secara tegas dan menyeluruh tanpa tebang pilih pun tidak semua pemimpin memiliki kesadaran untuk melakukannya. Tidak jarang mereka lebih memikirkan adanya efek kegaduhan yang mungkin timbul di tengah masyarakat. Kemudian bagaimana pemimpin harus menginisiasi anak buahnya agar mereka berani dan tidak gentar untuk bertindak tegas memberantas premanisme hingga bila perlu menangkap mereka yang selama ini melindungi dan memang sengaja “memelihara” keberadaan premanisme itu sendiri, khususnya premanisme yang berkedok organisasi masa. Ini baru soal ketegasan melaksanakan penegakan hukum, belum termasuk adanya inisiatif menggandeng para pihak untuk bersama-sama menanggulangi premanisme. Tidak semua pemimpin mampu mengkomunikasikan gagasannya dan membuat pihak lain bersedia mengikuti apa yang menjadi visinya.

Kedua, tidak semua pemimpin daerah merasa penanggulangan premanisme adalah bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Tidak sedikit pemimpin daerah merasa semua hal yang berkaitan dengan persoalan keamanan merupakan domain kepolisian, sehingga dirinya merasa tidak memiliki kewajiban untuk turut serta proaktif mengupayakan stabilitas keamanan di wilayahnya. Tidak jarang pemerintah daerah dan dinas terkait juga enggan melakukan sinergi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan tidak memiliki sebuah ide dan gagasan bagaimana menyiasati keterbatasan tersebut sehingga ide untuk menanggulangi premanisme secara terpadu pun gugur sebelum bisa direalisasikan.

Ketiga, tidak semua pihak merasa penanggulangan premanisme merupakan satu hal yang penting hingga perlu dilawan dengan mengerahkan dan mengkoordinasikan berbagai potensi yang ada. Tidak sedikit pihak menganggap premanisme merupakan bagian dari dinamika sosial yang memang akan selalu ada dan tidak perlu dirisaukan.

Hal-hal tersebutlah yang pada akhirnya menjadi kendala yang kerap ditemukan dalam penanggulangan premanisme secara terpadu. Namun demikian, konsep sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah bukan juga merupakan suatu gagasan teoritis belaka, ada sejumlah daerah yang telah berhasil menjalakannya. Salah satunya yang cukup sukses dalam meredam premanisme di tengah masyarakat adalah Polda Bali.

Upaya penanggulangan premanisme dengan mengkolaborasikan pendekatan hukum dan sosial telah dijalankan di provinsi Bali. Sejak diangkatnya Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose sebagai kapolda Bali pada 12 Desember 2016, upaya penanggulangan premanisme di Bali berjalan masif dan tergolong berhasil. Bali sekalipun menjadi destinasi wisata internasional yang banyak diminati oleh wisatawan mancanegara selama ini ternyata tidak lepas dari persoalan premanisme. Penguasaan pajak tidak resmi berupa kutipan terhadap para pedagang-pedagang kecil, menengah bahkan hingga hotel-hotel berbintang, serta penerapan tarif parkir tidak resmi sudah menahun dilakukan oleh preman-preman di Bali. Mereka tergabung dalam sejumlah ormas kedaerahan tersebut bahkan kerap terlibat bentrok karena memperebutkan wilayah kekuasaannya. Para preman juga kerap

menguasai pengamanan hiburan malam dan sejenisnya yang kemudian dijadikan tempat untuk mentransaksikan narkoba.³⁷

Lewat kepemimpinannya, Kapolda Bali dengan tegas menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas berbagai jenis aktivitas premanisme di Bali. Sejumlah tokoh-tokoh preman pun kemudian ditangkap, demikian pula tempat hiburan malam yang diduga banyak dijadikan sarang preman dan peredaran narkoba ditutup oleh Polda Bali. Langkah tegas dan terukur tersebut disambut gembira dan mendapat dukungan penuh dari para tokoh dan masyarakat Bali. Hal ini membuat sejumlah tokoh dan pejabat yang sebelumnya “memelihara” ormas preman tersebut mulai cuci tangan dan melepaskan diri sebagai tokoh pelindung ormas tersebut. Demikian halnya dengan anggota Polri yang sebelumnya membekingi kelompok preman pun ikut mendapatkan sanksi dan pembinaan dari internal Polri. Tidak sedikit anggota ormas yang kemudian memilih keluar.

Dalam penanggulangan premanisme memang yang pertama perlu dilakukan adalah melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Negara dalam hal ini Polri tidak boleh takut atau mentolelir keberadaan preman berikut organisasinya. Perlu adanya komitmen kuat agar penegakan hukum terus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Kehadiran pemimpin yang transformasional diperlukan. Tanpa komitmen, keberanian dan jaminan dari seorang pemimpin, upaya penegakan hukum akan ompong ketika menghadapi ormas preman yang kuat.

Selanjutnya, Kapolda menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk merangkul dan membina ormas-ormas yang sebelumnya cenderung menjadi pelaku premanisme agar bisa mengubah visi ormas sesungguhnya yang mampu memberdayakan masyarakat kepada kondisi yang lebih baik. Langkah ini dimulai dengan memberdayakan ormas untuk mengamankan setiap kegiatan yang digelar oleh Pemda, diberdayakan untuk bisa ikut serta mengelola tempat wisata baru yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan berbagai kegiatan positif dalam rangka meninggalkan *image* lamanya sebagai ormas preman, tukang palak.

³⁷ Petrus R. Golose. 2019. Inovasi dan Aktualisasi Gebrakan dari Bali. Jakarta: Yayasan Core

Langkah tersebut tentu akan lebih sempurna jika Kapolda bersama instansi terkait mampu memberdayakan potensi daerah agar bisa menghilangkan berbagai faktor yang selama ini menjadi penyebab dan pendorong orang untuk menjadi preman, yaitu kemiskinan, keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, serta peluang/kesempatan kerja, sehingga potensi munculnya generasi preman baru akan semakin kecil.

Apabila melihat contoh kasus yang terjadi di Provinsi Bali, kunci kesuksesan penanganan premansime di Bali tidak lepas dari peran sentral Kapolda Bali yang berhasil memetakan dan menanggulangi masalah premanisme. Gaya kepemimpinan transformasional dari seorang pemimpin menjadi satu faktor yang penentu terwujudnya prestasi tersebut. Dalam teori Kepemimpinan transformasional dijelaskan bahwa kepemimpinan ini bertujuan menciptakan perubahan positif hubungan antara pemimpin dan pengikut dan bertindak untuk kepentingan kelompok secara keseluruhan. Pada dasarnya tugas seorang pemimpin adalah membangkitkan kesadaran pengikutnya pada bidang yang luas dengan mengambil tindakan fundamental dari seorang pemimpin yang bertujuan untuk mendorong pengikutnya untuk menyadari apa yang mereka rasakan.³⁸

Bentuk dari kepemimpinan transformatif yaitu pemimpin berupaya untuk meningkatkan motivasi, moral dan kinerja pengikutnya. Oleh karena itu kepemimpinan transformasional berkaitan dengan semua dimensi tentang nilai dan makna, serta tujuan yang melampaui tujuan jangka pendek dengan berfokus pada kebutuhan jangka menengah dan panjang. Kepemimpinan transformasional memiliki ciri khas, yaitu:

- a. Karisma atau pengaruh ideal;

Sejauh mana pemimpin berperilaku dengan cara yang mengagumkan dan menampilkan sikap menyakinkan yang menyebabkan pengikut untuk mengidentifikasi diri dengan pemimpin yang memiliki seperangkat nilai yang jelas dan bertindak sebagai model peran bagi para pengikut.

- b. Motivasi inspirasional;

³⁸ Pokja. 2020. Kepemimpinan. Jakarta: Lemhannas RI

Sejauh mana pemimpin mengartikulasikan visi yang menarik dan menginspirasi para pengikut dengan optimisme tentang tujuan masa depan, dan menawarkan ide-ide segar untuk pelaksanaan tugas-tugas saat ini.

c. Stimulasi Intelektual;

Sejauh mana tantangan yang diasumsikan oleh seorang pemimpin, dapat merangsang dan mendorong kreativitas pengikut dengan menyediakan kerangka kerja bagi pengikut untuk melihat bagaimana mereka terhubung dengan pemimpin, organisasi, satu sama lain, dan tujuan untuk mengatasi rintangan.

d. Pribadi dan individu perhatian;

Sejauh mana pemimpin hadir untuk memotivasi pengikut guna memenuhi kebutuhan masing-masing dan bertindak sebagai mentor atau pelatih dengan memberikan rasa hormat dan apresiasi pada setiap individu yang berkontribusi kepada Tim. Pemimpin mau mendengar keluhan bawahan, bersikap layaknya manusia dan apa adanya.

Oleh sebab itu, dalam meredam aksi premanisme di satu wilayah, penting untuk disadari bahwa premanisme merupakan persoalan yang berkaitan dengan masalah keamanan (penegakan hukum) dan sosial. Persoalan ini tidak akan tuntas jika hanya ditangani dengan menggunakan pendekatan keamanan (penegakan hukum) tanpa menangani masalah sosialnya. Demikian hal jika hanya menggunakan pendekatan sosial tanpa dibarengi dengan upaya penegakan hukum. Oleh sebab itu diperlukan satu manajemen penanggulangan premanisme yang menyinergikan seluruh potensi dan melibatkan *stakeholder* yang berkepentingan baik itu Polri, Pemda (Dinsos dan Disnaker) dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi premanisme sesuai dengan kapasitas dan fungsinya.

Dari sisi penegakan hukum, dibutuhkan komitmen dan keberanian dari pemimpin Polri untuk secara tegas memberangus setiap aktivitas premanisme yang ada di daerahnya tanpa pandang bulu. Ketegasan untuk menangkap dan memproses secara hukum setiap pelaku premanisme perlu dinyatakan dan dilakukan secara terus menerus.

Langkah penegakan hukum ini perlu dibarengi dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah agar bisa bersama-sama

menciptakan satu manajemen penanggulangan premanisme secara terpadu, dengan Polri sebagai *leading sector* dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku dan pemerintah daerah yang bertugas untuk menurunkan faktor-faktor sosial yang menjadi pemicu seseorang untuk menjadi pelaku premanisme, sekaligus ikut berperan dalam merehabilitasi pelaku premanisme.

Guna menjaga kinerja dari sinergitas antara Polri dan Pemda, perlu dilakukan pertemuan berkala untuk melakukan evaluasi serta melihat proses yang telah dijalankan dan pencapaian yang sudah diraih. Selain itu yang terpenting adalah melakukan pemetaan terhadap kendala dan kekurangan dari rencana aksi yang sudah disepakati sehingga dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Pada sisi lain, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan Polri di daerah agar bisa menjalankan kepemimpinan transformasional sehingga mampu dan berani menciptakan perubahan radikal yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Kepemimpinan transformasional tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan premanisme saja, namun juga berkaitan dengan berbagai persoalan dan tantangan pekerjaan yang ditemui. Sebagai seorang pemimpin transformasional, pemimpin Polri di berbagai daerah harus bisa menjalankan peran pemimpin sebagai juru bicara agar bisa mempengaruhi pemimpin daerah dan institusi lain untuk menerima ide dan gagasannya dan bersedia bekerjasama untuk bersama-sama menanggulangi persoalan premanisme.

Diharapkan sinergitas antara Polri dan Pemda dalam menangani persoalan premanisme, tidak hanya mampu membuat aksi premanisme akan turun, namun juga berimbas pada terkelolanya masyarakat miskin dengan lebih baik, pengangguran semakin berkurang, masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan akses pendidikan dan peningkatan ketrampilan, muncul iklim investasi yang lebih baik, hingga pada akhirnya dapat terwujud keteraturan sosial. Sebuah keadaan di mana hubungan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat dapat berlangsung serasi, selaras dan

harmonis sesuai dengan aturan, norma dan nilai yang berlaku di tengah masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

a. Penegakan Hukum dalam Mengatasi Permasalahan Premanisme

Sama seperti wilayah lain di Indonesia, gangguan premanisme juga marak di wilayah Bali. Daerah pariwisata yang memiliki budaya dan adat istiadat yang masih kental tetap menyimpan sisi buruk berbagai tindak kekerasan dan premanisme. Penegakan hukum sering dilakukan namun hanya menghilangkan keberadaan preman sementara. Tidak berselang lama, mereka kembali membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Pelaku yang “dibina” tidak merasa jera. Pun demikian dengan yang dipenjara, selepas menjalankan masa hukumannya mereka kembali berulah dan bahkan cenderung lebih garang. Ini terjadi karena Polri hanya melaksanakan tindakan tegas secara berkala. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya sejumlah oknum Polri dan pejabat yang menjadi *backing* pelaku premanisme.

Solusi persoalan ini adalah melakukan penegakan hukum yang dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu, secara terus menerus. Solusi ini sebenarnya sudah dibuktikan oleh Polda Bali sejak tahun 2018. Penindakan tegas terhadap premanisme dilakukan secara masif dan terus menerus akhirnya berhasil membuat *shock therapy* bagi pelaku premanisme. Komitmen untuk terus menindak tegas terhadap pelaku premanisme sekalipun belum berhasil menihilkan aksi premanisme, namun setidaknya dapat meningkatkan tertatanya kembali keteraturan di tengah masyarakat. Premanisme di Bali sendiri hingga kini masih tetap ada meski intensitasnya cenderung menurun.

b. Sudut Pandang Sosiologi dalam Mengatasi Persoalan Premanisme

Premanisme sejatinya bukan hanya persoalan pelanggaran hukum. Premanisme lahir karena adanya masalah sosial di tengah masyarakat. Itu sebabnya seberapa gencar penegakan hukum dilakukan, premanisme akan terus muncul kembali jika penyebab sosialnya tidak ditangani secara

sempurna. Premanisme muncul dari berbagai latar belakang, pertama dan yang paling banyak terjadi adalah akibat himpitan ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kedua, sebab watak, di mana manusia dalam kondisi tertentu dapat menjadi pemangsa bagi manusia lainnya. Sifat kebinatangan manusia bisa muncul dalam kondisi tertentu. Ketiga, sebab politik. Kemarahan terhadap kebijakan yang dirasa tidak berkeadilan dan ketidaksukaan terhadap penguasa, sering kali disalurkan dengan menggangu ketertiban umum. Keberadaan mereka pada akhirnya hanya dimanfaatkan dan dipelihara oleh oknum-oknum elit politik untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Solusi terhadap persoalan ini adalah melakukan intervensi terhadap apa yang menyebab premanisme. Kemiskinan dan pengangguran di wilayah Bali harus terus ditekan. Salah satunya dengan meningkatkan akses pendidikan dan ketrampilan terhadap masyarakat miskin, yang dibarengi upaya meningkatkan ketersediaan pekerjaan yang layak terhadap masyarakat. Gap kesenjangan sosial pun mesti ditekan agar tidak muncul kemarahan terhadap kondisi ketidakadilan yang dirasakan sebagian masyarakat yang merasa termarginalkan. Penindakan terhadap elit politik yang menjadi backing dan pendidikan politik kepada masyarakat akan menyurutkan munculnya preman-preman politik. Upaya pengendalian terhadap persoalan sosial tersebut tentu bukan menjadi domain Polri. Oleh sebab itulah, Polri mendorong adanya sinergitas dengan pemerintah daerah.



Bila upaya penegakan hukum adalah domain maka peran pemerintah daerahlah yang menjadi leading sector untuk menuntaskan persoalan sosial premanisme. Kedua upaya tidaklah efektif saat dijalankan secara sendiri-sendiri dalam penanganan persoalan. Terbukti penegakan hukum terhadap premanisme di Bali sekalipun sudah dilakukan sungguh-sungguh dan terus menerus tidak dapat menihilkan aksi premanisme di Bali.

Solusi terhadap persoalan ini adalah perlunya dibuat menajemen penanggulangan masalah premanisme. Fungsi dari manajemen adalah

memadukan langkah agar persoalan premanisme dapat diupayakan bersama secara komprehensif dan holistik. Manajemen akan menjadi kunci komitmen para pihak untuk terus mengupayakan solusi dan inovasi untuk mengentaskan dan menuntaskan persoalan premanisme di Bali, baik dengan pendekatan sosial maupun pendekatan penegakan hukum. Hal ini karena membutuhkan proses panjang dan berkelanjutan untuk menangani persoalan sosial yang menjadi penyebab premanisme. Pada sisi lain komitmen kegigihan untuk “terus galak” dalam penegakan hukum terhadap premanisme juga tidak boleh surut dan mengendur. Pada bagian inilah peran dan komitmen seorang pemimpin yang memiliki kemampuan kepemimpinan transformasional diperlukan.

Penegakan hukum terhadap premanisme yang dilakukan oleh Polda Bali, boleh jadi menjadi salah satu contoh kasus nyata pendekatan penegakan hukum yang berhasil menanggulangi premanisme dari sisi penegakan hukum. Komitmen melakukan penegakan hukum yang tegas dan dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu secara terus menerus telah berhasil menurunkan angka premanisme di Bali. Hal tersebut akhirnya juga berimbas pada penurunan angka kriminalitas lainnya karena kepolisian setempat mampu membuktikan konsisten tegaknya hukum di wilayah Bali. Saat kejahatan kecil ditangani secara profesional, maka para pelaku kejahatan pun akan berpikir dua kali melakukan kejahatan yang lebih besar.

Menurut pendapat penulis, penanggulangan premanisme yang dilakukan Polda Bali dari sisi penegakan hukum bisa menjadi acuan kepolisian di daerah lain untuk memerangi premanisme. Sementara kekurangan sinergitas dan manajemen penanggulangan penyebab premanisme dari sisi sosial menjadi satu masukan solusi agar penanggulangan premanisme benar-benar bisa menyeluruh dan terpadu sehingga tidak hanya bisa menghilangkan penyakit premanisme di tengah masyarakat namun juga mampu mendukung terselenggaranya keteraturan sosial

17. Rekomendasi

Berkaitan dengan uraian di atas, beberapa rekomendasi konkret yang dapat disampaikan kepada instansi terkait di antara lain:

- a. Mendorong Kapolda Bali untuk memerintahkan Kapolres dan Kapolsek dalam jajarannya untuk menjaga komitmen terus menindak tegas setiap bentuk aksi premanisme di tengah masyarakat tanpa pandang bulu.
- b. Mendorong Gubernur bersama jajarannya, beserta seluruh bupati dan jajarannya dan walikota bersama jajarannya untuk secara serius menangani jumlah kemiskinan dan pengangguran yang menjadi persoalan utama yang menjadi penyebab utama munculnya premanisme di Bali.
- c. Mendorong kapolda dan Kapolres se Bali untuk membuat kerjasama MoU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk membuat satuan tugas bersama guna memerangi premanisme di Bali. Satuan tugas tersebut selanjutnya akan menjalankan manajemen penanggulangan premanisme dan menyusun rencana strategis baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah sehingga terdapat target pencapaian yang terukur terhadap upaya penanggulangan premanisme di Bali bisa dijalankan secara menyeluruh dan terpadu.
- d. Mendorong tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk ikut aktif mencegah masyarakat di sekitarnya agar tidak terjebak menjadi pelaku premanisme dengan melakukan pendekatan keagamaan serta membantu mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapinya, misal membantu mencari pekerjaan yang layak dan halal.
- e. Mendorong Kemendagri untuk membuat satu regulasi yang memungkinkan pemerintah untuk membubarkan ormas yang anggotanya berulang kali terlibat dalam aksi premanisme, serta memidaniakan pengurus ormas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perilaku anggota-anggotanya.
- f. Mendorong Kapolri untuk menjadikan kasus penegakan hukum terhadap premanisme yang dilakukan oleh Polda Bali sebagai acuan nasional terhadap penanggulangan premanisme di Indonesia dari sisi pedekatan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amsal. 2018. Eksisntensi Kemiskinan Perkotaan dan Kebijakan Penangannya. Jakarta: Indocamp
- Golose, Petrus R. 2019. Inovasi dan Aktualisasi dari Bali. Jakarta: Yayasan Core
- Gultom, Binsar. 2010. Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat diIndonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hadlor Jauhari, Preman Menjadi Politisi, Majalah Politika Sumenep, Vol 19, 2002
- Madiong, Baso. 2014. Sosilogi Hukum: Suatu Pengantar. Makasar: CV Sah Media
- Pokja, Tim. 2020. Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhannas RI.
- Pokja, Tim. 2020. Kepemimpinan. Jakarta: Lemhannas RI.
- Prasetyo, Adinur. 2016. Konsep dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Soesilo, R. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Penerbit Politeia.
- Sugarto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakayat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial. Bandung: PT Ravika Adimatama.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sumber Jurnal:

Erniwati L. Abute. 2019. Konsep Kesadaran Sosial Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, Volume 3, Nomor 2, Edisi Oktober 2019, Halaman 186-195

Sumber Website dan Lainnya:

https://dinsos.jogjaprov.go.id/?page_id=948 diunduh pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 20.00 WIB

https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=362:penandatangan-mou-pemberantasan-dan-pembinaan-premanisme-pmks-di-provinsi-riau&catid=8&Itemid=104 diunduh pada tanggal 5 mei 2020 pukul 20.00 WIB

<https://dosensosiologi.com/4-keteraturan-sosial-pengertian-dan-bentuknya-lengkap> diunduh pada tanggal 4 April 2020 pukul 21.00 WIB

<https://eprints.ums.ac.id/32691/2/Bab%201.pdf> diunduh pada tanggal 4 April 2020 pukul 21.00 WIB

<https://ikhtisar.com/sinergi-membentuk-kerjasama-kreatif/> diunduh pada tanggal 4 April 2020 pukul 21.00 WIB

<https://kbbi.web.id/preman-2> diunduh pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 20.00 WIB

<https://kbbi.web.id/stabilitas> diunduh pada tanggal 4 April 2020 pukul 20.00 WIB

<https://kolom.tempo.co/read/1151447/jangan-kalah-oleh-preman> diunduh pada tanggal 15 April 2020 pukul 22.00 WIB

<https://kompas.id/baca/utama/2019/09/08/pemalakan-kejahatan-kecil-yang-terabaikan/> diunduh pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 20.30 WIB

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/05/09114761/pengamat-aksi-premanisme-ada-ketika-negara-tidak-hadir-di-tengah?page=all> diunduh pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 22.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-1989620/5-organisasi-mafia-yang-menjadi-momok-bagi-dunia> diunduh pada tanggal 5 mei 2020 pukul 20.00 WIB

<https://tirto.id/naik-turun-cosa-nostra-kelompok-mafia-besar-dari-sisilia-db1d> diunduh pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 20.00 WIB

<https://www.ayobandung.com/read/2018/03/27/30600/perbedaan-tindak-premanisme-di-empat-negara-asia-tenggara> diunduh pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 20.00 WIB

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1747/gini-ratio-september-2019-tercatat-sebesar-0-380.html> diunduh pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 22.00 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all> diunduh pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 22.00 WIB





